

**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (3) KOMPILASI HUKUM ISLAM  
TENTANG ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ALFIN FIRDAUSY**  
**NIM: S20151006**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**2021**

**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (3) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG  
ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**ALFIN FIRDAUSY**  
**NIM: S20151006**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**2021**

**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (3) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG  
ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh


Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**ALFIN FIRDAUSY**  
**NIM: S20151006**

Disetujui oleh Pembimbing:



**Dr. Mahmudah, S.Ag., M.F.I**  
**NIP. 19750702 199803 2 002**

**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (3) KOMPILASI HUKUM ISLAM  
TENTANG ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis

Tanggal : 8 Juli 2021

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Martoyo, S.H.I, M.H.  
NIP. 19781212 200910 1 001

  
Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.  
NIP. 19880419 201903 1 002

Anggota

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
2. Dr. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

  
: ( )  
  
: ( )

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I**  
NIP. 19780925200501 1 002

## MOTTO

*“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia, sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah.” (Imam bin Al Qayim).*

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (QS Al Insyirah 5-6)*

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.” (QS Al Baqarah 286)*



## PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencurahkan tenaga, keringat dan pikiran dalam mencapai hasil pada titik ini. Sehingga karya ini dapat terselesaikan, karya ini aku persembahkan kepada:

1. Kepada M. Aris dan Siti Aminah, skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah dan ibu serta selalu mendukung saya dalam mengejar impian. Terima kasih juga atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya. Semoga Allah membalas kebaikan ayah dan ibu, dan semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya memberikan kesehatan selalu diberikan kebahagiaan dan panjang umur.
2. Kepada Kakakku Hilman Maulana dan Yasinta Maulana yang selalu mendoakan saya dalam kesuksesan, semoga kakak diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan atas semangat yang diberikan kepadaku.
3. Kepada para Dosen yang telah membimbingku dari semester pertama sampai akhir semester, terima kasih telah memberikan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda yang diberikan. Khususnya Dosen

Fakultas Syariah, terima kasih atas jasa yang engkau berikan kepadaku semoga Allah melipat gandakan rezeki dan diberikan kesehatan.

4. Kepada Dosen Pembimbing yang terhormat Ibu Mahmudah, S. Ag., M.E.I. yang selalu sabar membimbing saya yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang telah ibu berikan kepada saya. Semoga ibu diberi kemudahan dalam berkarir, dipermudah rezekinya ibu sekeluarga. Saya tidak akan pernah lupa atas jasa yang ibu berikan kepada saya.
5. Kepada Fauziyah, skripsi ini kupersembahkan untuk orang paling istimewa dalam hidupku. Terima kasih atas dukunganmu, kebaikanmu, perhatianmu yang telah engkau berikan kepadaku. Selalu memberikanku semangat hidup yang tak ternilai. Selalu ada menemaniku disaat senang maupun susah serta membuatku nyaman dan bahagia. Kamu seperti cermin kita selalu sama dalam hal apapun. Semoga kedepannya kita menjadi orang yang sama-sama sukses, bisa membantu kedua orang tua kita dan juga harapan untuk masa depan yang lebih baik dalam hidup bersama.
6. Kepada Ahmad Sujono yang telah membantu saya dalam wawancara sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Kepada Ahmad Malikul Abror yang telah ikut terjun kelapangan dan juga penunjuk jalan sehingga Skripsi ini bisa terselesaikan.

8. Kepada Hilman, Arip, Fikri yang telah memberikan dorongan semangat dalam menjalankan tugas akhir ini sehingga bisa terselesaikan.
9. Kepada teman-teman kelas AS 1 terima kasih atas kekompakan dan kebersamaan kita selama ini, susah maupun senang kita selalu bersama dalam menjalankan perkuliahan menjadi kesan yang tak terlupakan. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu meski sudah tidak bertemu lagi.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil Alamin, dengan menyebut nama Allah swt Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja dan puji syukur yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya dalam menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW.

Dengan terselesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu memberikan motivasi, baik saran pikiran maupun materi. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M. selaku rektor IAIN Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Dr. H. Rafid Abbas, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Kepada Dosen IAIN Jember, khususnya Dosen Fakultas Syariah.

7. Kepada tema-teman Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga khususnya AS 1 dan AS 2 angkatan 2015, terimakasih telah menjadi teman seperjuangan semasa kuliah.
8. Serta para pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sangat membangun penulis harapan sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan barokah bagi penulis sekaligus pembaca.

Jember 27 Maret 2021

Alfin Firdausy

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

Ketentuan itsbat nikah pasal 7 ayat (3) KHI ini diawali dari dikeluarkannya ketentuan perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 bahwa pernikahan dimasyarakat harus dicatatkan dilembaga yang bewenang, supaya terdapat ikatan payung hukum yang bisa dijaga jaminan hak dan kewajiban dalam pernikahannya oleh pemerintah. Dilihat dari pemikiran historis bahwasanya pernikahan yang telah terjadi dimasyarakat sebelum dikeluarkannya ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 belum dilakukan pencatatan secara pasti. Dari situlah pemerintah membuat ketentuan lain kepada masyarakat yang telah menikah pada saat sebelum dibentuknya UU No. 1 Tahun 1974 yaitu ketentuan pada pasal 7 ayat (3) KHI mengenai Itsbat Nikah atau pengangkatan perkawinan. Secara sosiologis masyarakat Jember saat ini masih banyak yang tidak mengerti betapa pentingnya melakukan perkawinan dengan dilakukan pencatatan nikah dengan tingginya pengajuan itsbat nikah yang mencapai 5000 kasus pada 2018 tertinggi di Jawa Timur. Selain itu pasal 7 ayat (3) KHI dijadikan tameng hukum bagi pelaku pernikahan siri guna terikatnya perkawinan tersebut secara sah terlebih dahulu dalam agama barulah dinikahkan secara resmi oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan.

Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah: 1.Apa faktor diajukannya Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember. 2.Bagaimana prosedur pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember. 3.Bagaimana implementasi pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Jember.

Tujuan Penelitian adalah: 1. Untuk mendeskripsikan diajukannya Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember. 2.Untuk mendeskripsikan prosedur pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember. 3.Untuk mendeskripsikan implementasi pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Jember.

Metode Penelitian ini adalah: penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Faktor-faktor terjadinya itsbat nikah di daerah Kabupaten Jember maraknya pernikahan siri; kawin tanpa persetujuan keluarga; poligami; pencatatan tidak diwajibkan dalam agama; jarak sulit ke KUA; biaya yang tinggi; rumit dalam mengurus berkas, kepengurusan administrasi. 2. Prosedur pendaftaran di Pengadilan Agama Jember yaitu mengajukan permohonan ke kantor Pengadilan Agama Jember, mendaftarkan dan membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan, penyelesaian putusan/penetapan pengadilan. 3. Implementasi pasal 7 ayat 3 KHI di Pengadilan Agama Jember sebagian besar karena faktor huruf e yaitu *“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974”*. Bunyi pasal tersebut, menjadi dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jember.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>             | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>     | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>         | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                     | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>             | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>         | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....              | 7           |
| C. Tujuan Penelitian .....             | 8           |
| D. Manfaat Peneltitian .....           | 8           |
| 1. Manfaat Teoritis .....              | 8           |
| 2. Manfaat Praktis .....               | 8           |
| 3. Definisi Istilah .....              | 9           |
| E. Sistematika Pembahasan .....        | 11          |
| <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b> | <b>13</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....          | 13          |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>B. Kajian Teori.....</b>                         | <b>17</b> |
| <b>1. Perkawinan.....</b>                           | <b>17</b> |
| <b>a. Pengertian Perkawinan.....</b>                | <b>17</b> |
| <b>b. Hukum Perkawinan.....</b>                     | <b>20</b> |
| <b>c. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....</b>      | <b>26</b> |
| <b>d. Asas-asas Perkawinan.....</b>                 | <b>30</b> |
| <b>2. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah.....</b> | <b>34</b> |
| <b>a. Pencatatan Perkawinan.....</b>                | <b>34</b> |
| <b>b. Akta Nikah.....</b>                           | <b>38</b> |
| <b>3. Itsbat Nikah.....</b>                         | <b>41</b> |
| <b>a. Pengertian Itsbat Nikah.....</b>              | <b>41</b> |
| <b>b. Dasar Hukum Itsbat Nikah.....</b>             | <b>42</b> |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>               | <b>46</b> |
| <b>A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....</b>      | <b>46</b> |
| <b>B. Lokasi Penelitian.....</b>                    | <b>46</b> |
| <b>C. Subjek Penelitian.....</b>                    | <b>46</b> |
| <b>D. Teknik Pengumpulan Data.....</b>              | <b>48</b> |
| <b>E. Analisis Data.....</b>                        | <b>49</b> |
| <b>F. Keabsahan Data.....</b>                       | <b>51</b> |
| <b>G. Tahapan-tahapan Penelitian.....</b>           | <b>51</b> |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>      | <b>53</b> |
| <b>A. Gambaran Objek Penelitian.....</b>            | <b>53</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Sejarah Pengadilan Agama Jember .....                        | 53        |
| 2. Kewenangan Relatif dan Absolut Pengadilan Agama Jember ..... | 57        |
| 3. Visi & Misi Pengadilan Agama Jember .....                    | 59        |
| <b>B. Penyajian Data dan Analisis.....</b>                      | <b>60</b> |
| 1. Faktor Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember.....          | 60        |
| 2. Prosedur Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember .....       | 64        |
| 3. Implementasi Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember .....   | 69        |
| <b>C. Pembahasan Temuan.....</b>                                | <b>71</b> |
| 1. Faktor Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember.....          | 71        |
| 2. Prosedur Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember .....       | 82        |
| 3. Implementasi Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember .....   | 85        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                       | <b>92</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 92        |
| B. Saran.....   | 93        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain.<sup>1</sup> Karena masing-masing manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhan hidup manusia yaitu perkawinan. Manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga mereka melakukan suatu perkawinan untuk menjalani hidup dan mendapatkan keturunan. Dalam hal ini kemudian manusia akan melakukan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga.

Perkawinan sendiri adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan aspek atau bidang kehidupan manusia yang penting baik dilihat dari bidang yuridis bidang keagamaan maupun bidang sosial. Ditinjau dari aspek yuridis, perkawinan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat kontrak yaitu mengikat hak dan kewajiban antara peran suami dan istri secara timbal balik. Hubungan ini diatur dalam payung hukum oleh negara di dalam UU No.1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Perkawinan.

---

<sup>1</sup> Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 10.

<sup>2</sup> UU No. 1 tahun 1947 Tentang Perkawinan.

Dalam aspek keagamaan, dimana perkawinan merupakan suatu kontrak atau akad, yang dapat menghalalkan hubungan yang sebelumnya diharamkan oleh syara'. Sesuai dengan ketentuan ayat 1 Al Quran Surat An-Nisa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>3</sup>*

Dari aspek sosial perkawinan dapat membentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara sah dan resmi dalam ikatan suami isteri dari yang lajang menjadi satu keluarga dengan menyatukan kultur budaya dan persaudaraan. Kemudian dari keluarga terus berkembang menjadi kelompok masyarakat yang biasa disebut zoon politicon yaitu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya makhluk bermasyarakat.<sup>4</sup> Tujuan utama yang ingin dicapai dalam perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat serta memperoleh keturunan dan ketentraman hidup.

---

<sup>3</sup> Al-Quran.

<sup>4</sup> M. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 1.

Perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian perkawinan juga akan sah secara hukum apabila perkawinan tersebut dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>5</sup> Perkawinan sendiri di Indonesia bagi umat Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan, pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan.<sup>6</sup> Namun perkembangan perkawinan dimasyarakat saat ini sudah cukup berkembang terutama dikalangan masyarakat pedesaan yang marak melakukan perkawinan tanpa adanya pencatatan nikah, atau yang biasa kita sebut perkawinan siri atau nikah dibawah tangan. Perkawinan siri adalah perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak sah menurut negara karena tidak adanya pencatatan yang jelas, tanpa adanya akta perkawinan.

Tanpa adanya akta perkawinan, pencatatan perkawinan dan pengesahan perkawinan dari pemerintah maka negara tidak bisa menjamin perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan siri tersebut. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) –Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan

---

<sup>5</sup> UU No. 1 tahun 1947 Tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

hukum<sup>7</sup>. Akibatnya negara tidak bisa mengikat dan menjamin perlindungan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri atau tidak dapatnya isteri menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepadanya. Kemudian hubungan keperdataan maupun tanggung jawab seorang suami sekaligus ayah terhadap anakpun tidak ada, pencatatan akta kelahiran dari sang anak tidak bisa terealisasi karena tidak adanya bukti akta perkawinan akibatnya anak tidak dapat menikmati pelayanan umum dari pemerintahan sebagaimana masyarakat pada umumnya, dan dalam hal pewarisan anak-anak yang lahir dari pernikahan siri maupun isteri yang dinikahi secara siri akan sulit untuk menuntut haknya karena tidak adanya bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anaknya tersebut dengan ayahnya dan antara isteri siri dengan suaminya tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah memberikan aturan mengenai pengesahan perkawinan atau yang biasa disebut Itsbat Nikah yang tertuang pada KHI Buku I tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2), -Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama<sup>8</sup>. Itsbat Nikah sering dilakukan untuk mengatasi permasalahan akad nikah yang sudah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam namun tidak tercatat pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama, sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1947 Jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>7</sup> Tim Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 325.

<sup>8</sup> *Ibid*, 325.

Ketentuan dalam melakukan itsbat nikah tertuang pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3), yaitu:<sup>9</sup>

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1947 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1947.

Itsbat Nikah sendiri adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama perkawinan, sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum negara. Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (perkawinan siri). Namun, lantaran statusnya hanya sah secara agama, Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat menerbitkan Akta Nikah atas perkawinan siri. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI),—Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah-nya ke Pengadilan Agamal. Jadi, itsbat nikah diajukan dalam rangka mendapatkan pengakuan dari negara

---

<sup>9</sup> Tim Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 325.

atas perkawinan yang statusnya hanya sah menurut agama sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum.

Itsbat nikah tidak hanya untuk kepentingan pencatatan pernikahan, tetapi sangat penting juga untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan mengajukan itsbat nikah, maka pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta nikah yang kedudukannya sebagai bukti adanya perkawinan tersebut dan jaminan bagi suami atau istri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hak anak yang dimaksud antara lain akta kelahiran, warisan, dan lain-lain. Kekuatan hukum disini yaitu yang mengikat pada UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membuat terjaminnya hak dan kewajiban suami-isteri, terjaminnya perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak, terjaminnya kepengurusan anggota keluarga dalam beradministrasi negara.

Berangkat dari pemikiran sosiologis bahwa awal munculnya ketentuan itsbat nikah pasal 7 ayat (3) KHI ini diawali dari dikeluarkannya ketentuan perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 bahwa pernikahan dimasyarakat harus dicatatkan dilembaga yang bewenang, supaya terdapat ikatan payung hukum yang bisa dijaga jaminan hak dan kewajiban dalam pernikahannya oleh pemerintah. Dilihat dari pemikiran historis bahwasanya pernikahan yang telah terjadi dimasyarakat sebelum dikeluarkannya ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 belum dilakukan pencatatan secara pasti. Dari situlah pemerintah membuat ketentuan lain kepada masyarakat yang telah menikah pada saat sebelum dibentuknya UU No. 1 Tahun 1974 yaitu ketentuan pada pasal 7 ayat (3) KHI

mengenai Itsbat Nikah atau pengangkatan perkawinan. Secara sosiologis masyarakat saat ini masih banyak yang tidak mengerti betapa pentingnya melakukan perkawinan dengan dilakukan pencatatan nikah, Selain itu pasal 7 ayat (3) KHI dijadikan tameng hukum bagi pelaku pernikahan siri guna terikatnya perkawinan tersebut secara sah terlebih dahulu dalam agama barulah dinikahkan secara resmi oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan. Biasanya alasan masyarakat menikahkan dahulu supaya tidak adanya perzinahan yang terjadi karena anak sudah saling menyukai atau orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan oleh ketentuan Undang-Undang.

Menarik juga pada tahun 2018 Bupati Jember Ibu Faedah melakukan program Itsbat Nikah Massal yang berjumlah 5000 peserta di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember dalam wewenang Pengadilan Agama Jember dengan masalah latar belakang yang berbeda jika dilihat dari ketentuan pasal 7 ayat (3) KHI tentang Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember.<sup>10</sup> Menarik untuk dikaji bagaimana nantinya eksistensi pasal 7 ayat (3) KHI dalam menganalisa masalah tersebut.

Data menunjukkan tingkat perkembangan itsbat nikah di Jember dengan peningkatan yang berbeda beda tiap tahunnya.

| <b>Data Itsbat Nikah Pengadilan Agama Jember</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tahun  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

<sup>10</sup> <https://www.kompasiana.com/choirulhelmi/5bd6a33f43322f73225aea88/pemkab-jember-melounching-5000-program-isbat-nikah-massal>. Diakses pada 5 Agustus 2019.

|       |     |      |     |     |      |      |      |     |      |
|-------|-----|------|-----|-----|------|------|------|-----|------|
| Kasus | 320 | 1517 | 406 | 563 | 1530 | 1154 | 5811 | 721 | 1409 |
|-------|-----|------|-----|-----|------|------|------|-----|------|

Dari hal tersebut terdapat faktor yang membuat terjadinya perkembangan itsbat nikah di Jember yaitu adanya ciri khas bentuk adat budaya di Jember, masalah terhambatnya kepengurusan layanan administrasi, faktor ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menikah, sulit akses, kesalahan pencatatan dari lembaga, pernikahan yang belum adanya peraturan perkawinan.

Maka dari itu penulis berminat untuk meneliti judul:  
**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (3) KOMPILASI HUKUM ISLAM  
TENTANG ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBER.**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Apa faktor diajukannya Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana prosedur pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember?
3. Bagaimana implementasi pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan diajukannya Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember.
2. Untuk mendeskripsikan prosedur pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember.

3. Untuk mendeskripsikan implementasi pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Jember.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna memberikan kontribusi pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan diatas dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian bagi para pembaca mengenai perkembangan itsbat nikah terjadi dimasyarakat saat ini dan faktor—faktor yang mempengaruhinya terjadinya isbat nikah dimasyarakat. Sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya wawasan, menambah dan melengkapi pembendaharaan koleksi ilmiah.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.

#### **b. Bagi IAIN Jember**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai sumbangsih karya ilmiah yang dapat menjadi bahan referensi ataupun sebagai bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah khususnya hukum yang lebih berkonsentrasi pada program studi

Hukum Keluarga maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan

c. Bagi Pengadilan Agama

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan dan referensi dalam menyikapi permasalahan dimasyarakat khususnya di Pengadilan Agama Jember.

d. Bagi Masyarakat Luas

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru memberikan informasi yang berkaitan dengan Isbat Nikah agar berguna bagi masyarakat dan serta instansi terkait lainnya.

### 3. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini terdapat kata yang harus diperjelas tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Implementasi: Suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).
2. Kompilasi Hukum Islam: Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.

3. Itsbat Nikah: Permohonan pengesahan nikah yang diajukan kepengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.
4. Pengadilan Agama: Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
5. Implementasi Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Tentang Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Jember: Bagaimana penerapan aturan mengenai pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember serta gejala sosial masyarakat dalam melakukan Itsbat Nikah.

Perlu diketahui juga didalam penelitian ini terdapat dua konteks yaitu pernikahan dan perkawinan. Sebenarnya dalam pengertian pernikahan maupun perkawinan mempunyai arti yang sama tergantung dari tokoh-tokoh pakar teori yang menafsirkannya. Tetapi didalam penelitian ini penulis akan lebih memilih menggunakan kata perkawinan karena penulis sendiri adalah mahasiswa hukum keluarga yang tidak asing dengan bunyi perkawinan yang mengacu kepada bunyi Undang-undang perkawinan di Indonesia. Untuk pernikahan sendiri hanya akan lebih disebutkan untuk istilah itsbat nikah dan akta nikah saja selain itu penulis dalam menjelaskan teori akan menggunakan istilah perkawinan.

## E. Sistematika Pembahasan

Untuk menjelaskan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian sripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya:

1. **BAB I** menjelaskan tentang pendahuluan yang menyangkut antara lain: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah dan Sistematik Pembahasan.
2. **BAB II** peneliti akan membahas tentang kajian kepustakaan yaitu meliputi Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori.
3. **BAB III** menjelaskan tentang Metode Penelitian yang menyangkut antara lain: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data dan Tahp-tahap Penelitian.
4. **BAB IV** menjelaskan tentang gambaran objektif dari permasalahan yang diangkat, juga berisikan jawaban dari rumusan masalah.
5. **BAB V** bab ini menjelaskan tentang penutup yang menyangkut antara lain: Kesimpulan dan Saran.
6. **Daftar Pustaka** ini penulis mencatat sumber-sumber mana saja yang telah ditulis sebagai rujukan penulisan penelitian, mulai dari Buku, Jurnal, Internet dan Perundang-undangan.
7. **Lampiran** yang mana berisikan apa-apa yang menjadi data dari proposal, bentuknya seperti dokumentasi serta data-data yang mendukung

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Diharapkan dengan adanya penelitian terdahulu akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Raudlatul Hasanah –Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2017 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>11</sup> Penelitian membahas mengenai itsbat nikah di daerah Pamekasan masih banyak terjadi terutama di daerah pedesaan, karena kurangnya kesadaran hukum dan pentingnya surat nikah sendiri sehingga masyarakat lalai untuk mencatatkan kepada KUA setempat. Dalam penelitian ini membahas lebih jauh mengenai alasan apa yang mendasari para pemohon mengajukan itsbat nikah dan tinjauan sosiologis mengenai itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pamekasan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara terhadap hakim dan para pemohon yang

---

<sup>11</sup> Raudlatul Hasanah, *Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan* (Yogyakarta: UIN SuKa Press, 2017).

mengajukan itsbat nikah. Sifat penelitian ini deskriptif-analisis, yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan analisis sosiologis terhadap itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-empiris, yakni meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilakukan masyarakat, dalam mengenai hal ini mengenai perkara itsbat nikah. Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini yang dilakukan adalah mengelolah data primer dan data sekunder, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai itsbat nikah terutama kasus yang terdapat pada kewenangan relatif Pengadilan Agama. Perbedaan dari penelitian ini yaitu dalam penelitian tersebut membahas analisa sosial masyarakat dalam itsbat nikah, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum positif mengenai Itsbat Nikah.

2. Ilham *Penyelesaian Perkara Isbāt Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A* pada tahun 2017 di UIN Alauddin Makassar.<sup>12</sup> Skripsi ini membahas tentang Penyelesaian Perkara Isbāt Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat masih dijumpai permasalahan khususnya di Kabupaten Bone, yang tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) karena ada alasan tertentu sehingga tidak ada akta nikahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pengadilan Agama Watampone Kelas I A

---

<sup>12</sup> Ilham, *Penyelesaian Perkara Isbāt Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A* (Makassar: UIN Alauddin University Press, 2017).

menerima permohonan Isbāt Nikah bagi masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat 2 KHI. Faktor yang menjadi Alasan Pemohon Mengajukan Isbāt Nikah, Dasar Hukum serta Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Isbāt Nikah, Penyelesaian Perkara Isbāt di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A menjadi hal yang digali oleh peneliti. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah field research kualitatif, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar'i dan pendekatan yuridis, yaitu melihat atau memandang sesuatu dari aspek atau segi hukumnya baik hukum Islam dan hukum berdasarkan undang-undang. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Interview dan Dokumentasi. Interview ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para informan, wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Watampone. Kemudian Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan Isbāt Nikah, seperti buku register perkara Isbāt Nikah/putusan pengadilan, laporan tahunan, dan sebagainya. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai itsbat nikah terutama kasus yang terdapat pada kewenangan relatif Pengadilan Agama. Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada penelitian diatas lebih membahas pada proses penyelesaian perkara Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum positif mengenai Itsbat Nikah.

3. Miftah Munirul Haji -Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Itsbat Nikah Di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016)<sup>13</sup> pada tahun 2017 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>13</sup> Penelitian yang dilatarbelakangi oleh banyaknya pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari. Pada penelitian ini membahas tentang dimana masyarakat tidak mengetahui dan kurang kesadaran akan dampak pernikahan tidak dicatatkan secara resmi muncul masalah ketika masyarakat mengurus kepentingan yang berkaitan dengan negara. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Wonosari menerima pengajuan itsbat nikah dengan berbagai faktor yang jumlahnya tidak sedikit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab banyaknya pengajuan itsbat nikah di Kabupaten Gunung Kidul khususnya di wilayah wewenang Pengadilan Agama Wonosari, serta pandangan Islam dan Hukum Positif mengenai itsbat nikah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data dengan melakukan interview atau wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Wonosari. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif-yuridis. Adapun metode analisis data, penyusunan menggunakan analisis deduktif-kualitatif. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai hukum positif itsbat nikah dan meneliti di ranah Pengadilan Agama masing-masing peneliti. Perbedaan dari penelitian ini adalah hanya

---

<sup>13</sup> Miftah Munirul Haji, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Itsbat Nikah Di Kabupaten Gunung Kidul* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016) (Yogyakarta: UIN SuKa Press, 2017).

berbeda dari objek penelitiannya yaitu memakai hukum Islam dan hukum positif sedangkan pada penelitian ini lebih mengarah kepada peraturan positif.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Perkawinan**

#### **a. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan atau pernikahan merupakan bentuk ibadah sunnat yang umum serta berlaku pada semua makhluk yang terjadi pada manusia, hewan dan juga pada tumbuhan-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang ditentukan oleh Allah Swt, sebagai jalan kepada makhluk-Nya untuk mempunyai keturunan, dan meneruskan kelangsungan hidupnya.

Dalam bahasa Arab kata nikah berbunyi نكح - ينكح - نكاحا yang secara etimologi atau bahasa berarti menikah التزوج. Dalam perbendaharaan kata nikah pada huruf Arab lafazh nikah mempunyai makna الإستمعاق (bersenang-senang), الوطاء wato' (bersetubuh) dan العقد aqad (berakad). Kata perkawinan juga sering menggunakan istilah, زَوْج zawwaj dari awal kata الزوج azzuwaj yang memiliki arti pasangan dalam makna nikah. Mengapa demikian, karena ketika manusia telah melakukan pernikahan maka telah menjadikan seseorang tersebut memiliki perkawinan. Dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, -Perkawinan| secara bahasa

berasal dari kata -kawin yang mempunyai arti membentuk komunitas keluarga dengan lawan jenis dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah -kawin digunakan umum masyarakat terhadap hewan binatang, tumbuhan dan juga manusia. Berbeda dengan istilah -nikah, kata tersebut hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, terutama agama, akan tetapi penggunaan keduanya sudah menjadi kata yang baku dalam penggunaan bahasa Indonesia yaitu pernikahan atau perkawinan.<sup>14</sup>

Menurut istilah perkawinan dalam hukum Islam, terdapat beberapa arti definisi, diantaranya:<sup>15</sup> Perkawinan menurut syariat yaitu akad perjanjian yang telah ditetapkan syariat guna membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Nikah menurut istilah syariat adalah akad atau perjanjian yang telah mengandung hukum kebolehan berhubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang sama makna dengannya. Perkawinan didalam ajaran Islam tidak hanya sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi juga perkawinan merupakan ibadah sunnah dari contoh Rasulullah Saw serta alat media bagi manusia yang paling cocok dan signifikan antara perpaduan ajaran agama

---

<sup>14</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 7.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

Islam dengan naluri manusia atau kebutuhan biologis manusia, yang mengandung makna hak kewajiban yang terhitung dalam hal ibadah.<sup>16</sup>

Perkawinan ialah salah satu perintah ajaran agama Islam kepada orang laki-laki dan perempuan yang telah mampu dalam hal ini tertuju kepada generasi muda (alsyabab) untuk segera melangsungkannya atau melaksanakannya. Karena dengan melaksanakan perkawinan tersebut mereka dapat mengurangi maksiat penglihatan serta memelihara diri dari perbuatan zina. Maka dari itu, bagi mereka yang ingin dalam menikah, tetapi persiapan untuk melaksanakan perkawinan belum siap maka dianjurkan dalam hal berpuasa. Dengan puasa maka diharapkan dapat melindungi atau membentengi diri dari perbuatan maksiat yang tercela, yaitu berzina.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

Dari pengertian perkawinan diatas, ditemukan paling tidak tiga unsur syarat makna terkandung di dalamnya yaitu: unsur sosial, unsur hukum, dan unsur agama. Unsur sosial didalam adanya perkawinan yaitu mempunyai makna untuk memperjelas status sosial, menjaga serta memelihara kaum hawa atau perempuan yang pada umumnya

---

<sup>16</sup> H. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 53.

<sup>17</sup> UU No. 1 tahun 1947 Tentang Perkawinan.

wanita bersifat lemah. Unsur hukum dalam perkawinan yaitu mempunyai makna dapat memelihara keturunan dan mempertinggi status kedudukan sosial. Mengenai unsur agama dalam perkawinan mempunyai makna yaitu membentuk dan menghindari manusia dari pergaulan bebas tidak terarah sehingga terhindar dari perbuatan yang asusila masyarakat dan perbuatan dosa. Tanpa adanya unsur agama, maka unsur hukum dan sosial tidak akan berguna, karena agama dapat menjaga ketentraman lahir jiwa dan batin. Perkawinan juga menjaga seseorang dari unsur fitnah serta memperjelas asal keturunan berdasarkan hukum syariat Islam (syar'i) dan peraturan hukum positif perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Terkait dengan adanya perkawinan di Indonesia, Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk mengatur hal yang berkaitan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU Nomor 7 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006.<sup>19</sup>

#### **b. Hukum Perkawinan**

Perkawinan adalah sunnatullah atau hukum alam, perkawinan bukan hanya dilakukan manusia tetapi juga hewan dan tumbuhan. Tetapi manusia yaitu makhluk yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lain maka Allah menetapkan adanya aturan masalah perkawinan ini bagi manusia dengan aturan yang tidak diperbolehkan

---

<sup>18</sup> Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia* (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu) (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 1.

<sup>19</sup> Hadi Daeng Mapuna, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 45.

untuk dilanggar dengan manusia tidak boleh berbuat sesuai keinginan hatinya seperti yang dilakukan binatang yaitu kawin dengan lawan jenis semauanya ataupun seperti tumbuhan kawin dengan perantara angin.<sup>20</sup>

Hukum pernikahan atau perkawinan adalah hukum dalam mengatur hubungan diantara manusia dengan sesamanya atau antar lawan jenis dalam menyangkut penyaluran biologis syahwat serta hak dan kewajiban berhubungan dengan akibat perkawinan yang dilakukan atau dijalankan tersebut.

Jumhur ulama mengemukakan pendapat bahwa nikah hukumnya sunnah. Golongan zhahiriyah mengemukakan pendapat bahwa nikah adalah wajib. Para alim ulama malikiyah mutaakhirin mengemukakan pendapat yaitu nikah wajib kepada sebagian orang, sunnah kepada sebagian lainnya dan mubah kepada segolongan yang lainnya ditinjau berdasarkan kekhawatiran kesusahan dirinya.

Menurut para fuqaha mengemukakan pendapat yaitu kawin adalah wajib kepada sebagian orang, sunnat sebagian yang lain, kemudian mubah untuk sebagian yang lain, maka pendapat diatas didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Qiyas seperti ini ialah qiyas mursal, yaitu suatu qiyas yang tidak ada atau mempunyai dasar penyandaran.

---

<sup>20</sup> Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih III* (Makassar: Alauddin Press, 2010), 7.

Pada kebanyakan alim ulama mengingkari qiyas ini tetapi didalam mazhab maliki tampak jelas dipegangi. Ulama alim syafi'iyah berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah mubah disamping terdapat yang sunnah, wajib, haram, serta makruh. Indonesia umumnya masyarakat memandang hukum melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini dipengaruhi atau dipegang pendapat ulama dari Syafi'iyah. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash baik quran maupun sunnah Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu secara lahir batin untuk segera melangsungkan perkawinan. Namun jika dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan juga mubah.<sup>21</sup>

Para ulama dalam membahas hukum perkawinan menentukan bahwa menikah itu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib atau bisa menjadi sekedar mubah. Juga dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Semua tergantung dalam kondisi dan situasi dan permasalahannya. Bagaimana hal itu bisa terjadi mari kita bedah satu persatu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Pernikahan yang wajib dalam hukum syara'

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 17.

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 36.

Menikah iadalah wajib hukumnya bagi seorang yang sudah atau telah mampu secara finansial serta sangat beresiko jatuh ke dalam suatu perzinahan. Hal tersebut disebabkan bahwa didalam menjaga diri dari zina hukumnya wajib. Maka apabila jalan keluarnya hanya dengan cara menikah tentu jelas menikah bagi seseorang yang hampir jatuh kedalam jurang perzinahan hukumnya wajib. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa para alim ulama tidak perbedaan pendapat tentang wajib seorang dalam menikah apabila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko dalam zina pada dirinya sendiri. Apabila tidak mampu maka Allah SWT pasti akan membuatnya cukup dalam masalah persoalan rezekinya.

## 2) Pernikahan yang sunnah dalam hukum syara'

Hukum menikah dala sunnah yaitu tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu dalam melaksanakan pernikahan tetapi masih tidak merasa takut kepada perzinahan. Karena memang usianya yang masih muda atau lingkungan yang cukup baik dan kondusif. Orang yang dalam kondisi seperti ini disunnahkan untuk menikah, tetapi tidak sampai tahap wajib. Sebab masih terdapat jarak tertentu yang menghalanginya untuk dapat jatuh kedalam lubang perzinahan yang diharamkan syariat. Apabila menikah tentu akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan diam

tidak menikahi wanita. Paling tidak telah melaksanakan anjuran ibadah Rasulullah SAW dalam memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam. Dari Abi Umamah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, -Menikahlah karena aku berlomba dengan umat lain dalam jumlah umat. Dan janganlah kalian menjadi seperti para rahib nasrani. (HR. Al-Baihaqi 7/78). Ibnu Abbas r.a. pernah berpendapat tentang orang yang tidak ingin menikah adalah orang yang tidak sempurna dalam ibadahnya.

### 3) Pernikahan yang haram dalam hukum syara'

Terdapat dua hal yang membuat seseorang menjadi haram dalam menikah. Pertama yaitu tidak dapat memberi nafkah. Kedua yaitu tidak mampu dalam melakukan hubungan seksual. Terkecuali apabila telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui serta menerima keadaan tersebut. Selain hal tersebut bila terdapat dalam dirinya cacat dalam fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan diperbolehkan menikah dengan sejak awal berterus terang tentang kondisinya tersebut dengan adanya persetujuan dari calon pasangan. Semisal orang yang terjangkit penyakit menular apabila menikah dengan seseorang akan beresiko menulari pasangannya dari penyakit tersebut maka hukumnya haram menikah baginya terkecuali pasangannya tahu kondisinya dan siap menerima atas resikonya. Selain dua perkara

larangan diatas terdapat sebab-sebab tertentu yang dapat mengharamkan dalam menikah. Semisal wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang berbeda agama atau atheis tidak percaya Tuhan dan juga menikahi wanita pezina dan ataupun pelacur termasuk menikahi wanita yang haram untuk dinikahi, wanita yang telah mempunyai suami, wanita yang masih berada dalam masa iddah. Juga pernikahan yang haram dari sisi lain seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun contoh menikah tanpa adanya wali atau tanpa saksi atau menikah dengan maksud berniat untuk mentalak sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang dikenal dengan nikah kontrak.

#### 4) Pernikahan yang makruh dalam hukum syara'

Contoh kasus dari hukum ini adalah seseorang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan dalam berhubungan seksual hukumnya disebut makruh menikah. Apabila calon istrinya rela mau menerima dan punya harta yang bisa mencukupi kehidupan mereka dalam berumah tangga maka dapat diperbolehkan bagi mereka untuk melakukan pernikahan meski dengan karahiyah. Sebab semestinya bukanlah tugas wanita yang menanggung beban ekonomi dan nafkah daripada suami melainkan sebagai tanggung jawab dari pihak suami. Maka pernikahan tersebut tetap makruh hukumnya sebab berdampak dharar bagi pihak wanita dan juga

bila kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.

5) Pernikahan yang mubah dalam hukum syara'

Hukum ini menconohkan semisal seseorang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah maka hukum menikah tersebut menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan dalam mengakhirinya. Pada kondisi tengah-tengah seperti ini maka hukum nikah adalah mubah.

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadanya.<sup>23</sup>

Kemudian dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusnya -Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>24</sup> Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi -Perkawinan menurut Hukum Islam adalah

<sup>23</sup> Asro Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang 1975), 23.

<sup>24</sup> UU No. 1 tahun 1947 Tentang Perkawinan.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>25</sup>

### c. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

#### 1) Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:<sup>26</sup>

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dari calon pengantin wanita
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Sighat akad nikah, yaitu *ijab kabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Kemudian menurut Kompilasi hukum Islam menjelaskan rukun nikah pada pasal 14, antara lain:<sup>27</sup>

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 64.

<sup>27</sup> UU No. 1 tahun 1947 Tentang Perkawinan.

e) Ijab qabul

## 2) Syarat-syarat Sah Perkawinan

Syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam tidak dapat dipisahkan, bahkan syarat-syarat perkawinan mengikut pada rukun-rukunya sebagai berikut:

a) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:<sup>28</sup>

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

b) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

1. Beragama, meskipun Yahudi dan Nasrani
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuannya
5. Tidak terdapat halangan perkawinannya

c) Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 14.

d) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab qabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa

e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Apabila rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas tidak terpenuhi maka perkawinana yang dilakukan tersebut tidak sah karena rukun dan syaratsyarat tersebut hukumnya wajib.

Kemudian syarat sah perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu (1) -Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) —Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tertuang dalam Pasal 6 sampai Pasal 12. Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi -Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi -Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi -Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan ayat (2) yang berbunyi -Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat mengajukan ke Pengadilan Agama.

#### **d. Asas-asas Perkawinan**

Dalam ikatan Perkawinan sebagai bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai ikatan perdata berlaku pada beberapa asas diantaranya sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Asas kesukarelaan

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 27.

Merupakan asas terpenting didalam hukum Perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya terdapat diantara kedua calon suami-istri akan tetapi juga diantara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan kedua orang tua yang dalam menjadi wali bagi seorang wanita merupakan sendi asasi perkawinan Islam.

## 2) Asas persetujuan kedua belah pihak

Merupakan konsekuensi logis pada asa pertama yang berarti bahwa tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda misal harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis itu. Dari berbagai ketetapan Sunnah Nabi dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan dilangsungkan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

## 3) Asas kebebasan dalam memilih pasangan

Kebebasan dalam memilih pasangan juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan tersebut Nabi menegaskan bahwa ia Jariyah dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta

agar perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang yang disukainya.

#### 4) Asas kemitraan suami-istri

Asas kemitraan suami-istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat sifat asal, pembawaan disebut dalam Firman Allah SWT: ( Qs. An- Nisa'; /4:34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ  
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganla*

*kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”<sup>30</sup>*

Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama dalam hal yang lain berbeda suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

5) Asas untuk selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan guna melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama sehidup semati. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT; (QS. Al-Rum, /30:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>31</sup>*

---

<sup>30</sup> Al-Quran.

<sup>31</sup> Al-Quran.

Karena asas ini juga maka perkawinan mut'ah yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu dilarang oleh hukum islam.

6) Asas monogami terbuka

Asas monogami terbuka disimpulkan Al-Quran pada Surat Al-Nisa' (4) ayat 3 dan ayat 129.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثُلُثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Didalam ayat tersebut menyatakan jika seorang pria muslim diperbolehkan beristri lebih dari seorang asal memenuhi beberapa syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya tersebut.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ<sup>ط</sup>  
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَصْلِحُوا  
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Dalam ayat 129 surat yang sama, Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun sanggup berbuat demikian karena itu tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita. Ini menyatakan beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru bisa ditempuh oleh seorang laki-laki Muslim jika terjadi bahaya contoh untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa jikalau istrinya tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.

## 2. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah

### a. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian yang dilakukan oleh pemerintah dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.<sup>32</sup>

Pencatatan perkawinan mempunyai tujuan guna mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Merupakan suatu upaya yang telah diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan tersebut dan lebih khusus lagi bagi kaum perempuan dalam hidup berumah tangga. Dari pencatatan perkawinan dengan dibuktikan Akta Nikah kepada masing-masing suami istri mendapatkan salinannya apabila terjadi percekcohan atau perselisihan diantara mereka berdua atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan hak dan kewajiban selama menikah maka pihak yang lain dapat melakukan upaya guna mempertahankan atau memperoleh hak dan kewajiban tersebut.<sup>33</sup>

Hukum keluarga baru yang berlaku di negara-negara muslim semua mewajibkan dalam hal pencatatan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku di negara masing-masing tersebut.

---

<sup>32</sup> Saifuddin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktek Jilid ke 1 Hukum Keluarga* (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), 137.

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 107.

Pencatatan inipun bukan merupakan rukun nikah tetapi dianggap sangat penting dalam pembuktian pernikahan yang sah dilakukan seseorang selain perkawinan itu sendiri harus dicatat surat-surat keterangan formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh pihak dan harus disimpan didokumentasikan untuk kepentingan pembuktian jika timbul keraguan atau masalah pada kemudian hari.<sup>34</sup>

Pemerintah sudah melakukan upaya ini sejak lama karena perkawinan selain merupakan akad suci juga mengandung hubungan keperdataan. Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nomor 2:

Berlaku berbagai hukum dalam perkawinan dari berbagai golongan warga negaranya dan berbagai daerah seperti berikut:

- 1) Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum Adat.
- 2) Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum Adat.
- 3) Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonantie Christen Indonesia (Stbl.1933 Nomor 74).
- 4) Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.

---

<sup>34</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 98.

- 5) Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
- 6) Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia Keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi umat Islam khususnya serta masyarakat Indonesia umumnya. UU tersebut merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum Perkawinan yang bersifat nasional menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri tanpa harus diresipiir oleh Hukum Adat. Maka dari itu apabila terdapat pendapat kelahiran UU Perkawinan ini merupakan ajal teori *ibis receptie* yang dimotori Snouck Hurgronje. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat 2 meski telah disosialisasikan selama 20 tahun lebih sampai sekarang masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Karena itu perlu upaya secara terus-menerus dilakukan dan berkesinambungan.

Karena pada dasarnya sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh sentris. Menurut pemahaman ini perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi tanpa diikuti pencatatan apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktekkan

sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek kawin sirri tanpa melibatkan wewenang petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang diamanatkan tugas tersebut dan juga apabila terdapat oknum yang memanfaatkan peluang tersebut dalam mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama dalam perkawinan seperti poligami liar tanpa izin isteri pertama atau tanpa izin Pengadilan Agama hal ini menjadi hambatan besar dalam suksesnya pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut.<sup>35</sup>

Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan terdapat pada:<sup>36</sup>

- a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dalam Pasal 2 ayat (2); -Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
- b) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pasal 2 s/d Pasal 9.

#### **b. Akta Nikah**

Setelah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan yang kemudian kesepakatan itu diumumkan oleh pihak Pegawai Pencatatan Nikah dan tidak ada keberatan dari para pihak yang terkait dengan rencana tersebut.

---

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 109.

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 53.

Ketentuan dan tatacaranya diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat yang dimaksud pasal 8 PP ini.
- 2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut masing –masing agamanya dan kepercayaan itu.
- 3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masingmasing agamadan kepercayaannya itu, perkawinan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Kalau perkawinan akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak, Pegawai Pencatat menyiapkan akta nikah dan salinannya dan telah diisi mengenai hal-hal yang diperlukannya, seperti yang diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akta nikah memuat 10 langkah yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Nama, tanggal, tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
- 2) Nama, agama/kepercayaan, dan tempat kediaman orang tua.

---

<sup>37</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>38</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 3) Izin kawin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Perkawinan.
- 4) Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
- 5) Izin Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.
- 6) Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
- 7) Izin pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/Pangab bagi Angkatan Bersenjata.
- 8) Perjanjian perkawinan bila ada.
- 9) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
- 10) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa perkawinan apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Selain hal itu, dalam akta nikah dilampirkan naskah perjanjian yang biasa disebut taklik talak atau penggantungan talak oleh suami kepada isteri yaitu teks yang dibaca oleh suami setelah akad nikah sebagai janji setianya terhadap istrinya. Setelah pembacaan tersebut kedua mempelai menandatangani akta nikah dan salinannya yang telah dperisiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang telah berlaku. Setelah itu diikuti penandatanganan kepada kedua saksi

dan Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya juga turut serta bertanda tangan. Dengan penandatanganan Akta Nikah dan salinan tersebut maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Akta nikah menjadi bukti otentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga menjadi jaminan hukum bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari kesepakatan perkawinan yang telah dilakukan tersebut. Sebagai contoh seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya sementara kenyataannya ia mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan setempat. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan yang telah dilakukannya tersebut sehingga tanpa akta nikah tersebut upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan. Maka dari itu Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan catatan bukti akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab tertentu Kompilasi Hukum Islam

membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah/penetapan nikah kepada Pengadilan Agama sehingga dari yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinan yang dilaksanakannya.<sup>39</sup>

### 3. Itsbat Nikah

#### a. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata itsbat dan nikah nikah. Kata itsbat اثبات yang merupakan masdar atau asal dari kata tsabata اثبت yang memiliki arti menetapkan, dan kata nikaha نكاح yang berasal dari kata nakaha نكح yang memiliki arti saling menikah maka demikian kata itsbat nikah memiliki arti yaitu penetapan pernikahan atau penetapan dalam menikah. Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai status suami-isteri dengan terpenuhi berbagai syarat dalam rangka beribadah taat pada perintah Allah. Itsbat nikah didalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan itsbat nikah yang bermakna pengukuhan serta penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.<sup>40</sup>

Pada dasarnya itsbat nikah yaitu penetapan atas terjadinya perkawinan pada seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 27.

<sup>40</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 23.

isteri yang sudah dilaksanakan dengan ketentuan agama Islam yaitu telah terpenuhi dalam hal syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau belum tercatatkannya ke pejabat yang berwenang dalam hal ini pejabat KUA yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Itsbat nikah mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan masyarakat saat ini karena sebelum itu banyak perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi dapat dimintakan pengangkatannya kepada Pengadilan Agama setempat. Pada dasarnya kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974.

#### **b. Dasar Hukum Itsbat Nikah**

Pada pasal 64 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah yang dimaksud tentu termasuk itsbat nikah atau pengesahan nikah. Itsbat nikah diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009 dan Inpres

No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009, yaitu –Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Itsbat nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>41</sup>

Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:<sup>42</sup>

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 2) Hilangnya Akta Nikah;
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1947 dan;
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1947.

Peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan. Namun tidak jarang terjadi

---

<sup>41</sup> Tim Permata Press, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Permata Press, 2008), 7.

<sup>42</sup> Tim Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 325.

suami isteri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang menjadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti:<sup>43</sup>

- 1) Kelalaian pihak suami isteri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal terlihat semata-mata karena ketidaktahuan mereka-mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada atau (buta hukum).
- 2) Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut.
- 3) Karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/ Pernyataan-pernyataan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang.
- 4) Pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang mengenai perkawinan.
- 5) Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya.

Kompilasi Hukum Islam kemudian mempertegas lagi dalam pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: |Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.| Ketentuan ini lebih mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasus pembuktian perkawinan

---

<sup>43</sup> [www.nu.or.id/post-read/kepastian-hukum-istbat-nikah](http://www.nu.or.id/post-read/kepastian-hukum-istbat-nikah). Diakses pada tanggal 6 Agustus 2019.

yang tidak memiliki akta nikah dengan menempu  
hprosedurpengesahan di Pengadilan Agama.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini banyak bekerja menggunakan prosedur-prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>44</sup> Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan dan juga dapat diartikan lokasi ini sebagai objek dan tujuan yang ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Jember yang bertempat di Jalan Cendrawasih, Dusun Krajan, Desa Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

#### **C. Subjek Penelitian**

Sumber data atau subjek dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Sumber data sendiri terdapat dua data yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>44</sup> Tim IAIN Jember Press, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 41.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen—instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci.<sup>45</sup>

Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara 3 hakim Pengadilan Agama yaitu Dr.Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum; Drs. Ijma, S.H., M.H.; dan Drs. Moh. Hosen, S.H. yang menangani kasus itsbat nikah massal di Pengadilan Agama Jember. Kemudian 3 panitera Pengadilan Agama Jember yaitu Tamaji, S.Ag.,M.H; Panitera As'ari, S.H; dan Panitera Hamid Salama, S.HI. M.HI. Selanjutnya peneliti mewawancarai 4 keluarga yang terkait dalam pengajuan itsbat nikah massal yaitu Sutikno & Sulihatin; Yusuf & Suryati; Abdul Hanan & Deni Fatmawati; dan Supiyadi & Samiyati.

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data sekunder umumnya berupa arsip, buku-buku, sarana dan prasarana serta bahan-bahan lain yang mendukung penelitian ini.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu lembaga Pengadilan Agama Jember. Selanjutnya untuk penentuan informan atau sumber data dapat berkembang

---

<sup>45</sup> Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010), 79.

<sup>46</sup> *Ibid.*,

sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam pengumpulan data, demi lengkapnya sebuah data dalam penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam setiap penelitian ilmiah diperlukan adanya data yang relevan dengan persoalan yang dihadapi, karena kualitas data juga ditentukan oleh kualitas alat pengambilan/pengukurannya.<sup>47</sup> Oleh karena itu adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>48</sup> Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa observasi suatu cara untuk memperoleh fenomena-fenomena yang berada pada objek penelitian dengan mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap kejadian yang dibutuhkan. Metode ini digunakan untuk mengetahui implentasi apa yang digunakan Pengadilan Agama Jember dalam menyangkan kasus itsbat nikah di kabupaten Jember.
- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau sebagai narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>49</sup> Adapun teknik wawancara (interview) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur

---

<sup>47</sup> Tim IAIN Jember Press, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 41.

<sup>48</sup> Nana Syaodih Sukmadianata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 220.

<sup>49</sup> Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 135.

(semistructure interview). Cara pelaksanaan wawancara dalam wawancara semistruktur ini sifatnya lebih bebas, terbuka dan pihak yang diajak wawancara dimintai sebuah pendapat serta ide-idenya.<sup>50</sup>

- c. Dokumenter adalah kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali dan penyebaran dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan. Dokumenter dapat berupa tulisan, gambar dan rekaman.

## **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dari dokumentasi, kemudian peneliti melakukan analisis atau pengolahan data, analisis yang digunakan dalam penelitian melakukan analisis atau pengolahan data.<sup>51</sup> Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman mencakup tiga kegiatan yang bersamaan.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif, R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), 317.

<sup>51</sup> Tim IAIN Jember Press, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 41.

<sup>52</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209.

- a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.<sup>53</sup> Setelah data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan dan pemilihan data tersebut harus berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.
- b. Penyajian data yakni alur penting yang kedua. Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>54</sup> Setelah mereduksi data kemudian peneliti menyajikan data-data yang telah terkumpul tentang prosedur itsbat nikah di Pengadilan Agama Jember.
- c. Verifikasi/penarikan kesimpulan yaitu pembuktian kembali. Kesimpulan awal hanya bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dilakukan untuk mencari pembenaran dan data yang dapat menjadi data yang valid.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 16.

<sup>54</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 244.

## **F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.<sup>55</sup>

Lebih jauh lagi, untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti memakai validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang diperoleh dalam penelitian kualitatif.

## **G. Tahapan-tahapan Penelitian**


Tahapan-tahapan penelitian yang dimaksud dengan peneliti yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari:

- 1) Tahap Persiapan
  - a) Menyusun rencana penelitian
  - b) Menentukan objek penelitian
  - c) Mengajukan judul kepada Jurusan
  - d) Konsultasi proposal kepada pembimbing

---

<sup>55</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif, R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), 119.

- e) Melakukan kajian pustaka yang sesuai dengan judul penelitian
  - f) Menyusun metode penelitian
  - g) Menyiapkan bahan perlengkapan penelitian
- 2) Tahap Pelaksanaan
- a) Mengumpulkan data
  - b) Menganalisis data
  - c) Konsultasi kepada dosen pembimbing
- 3) Tahap Penyelesaian
- a) Menyusun kerangka laporan hasil penelitian
  - b) Konsultasi kepada dosen pembimbing



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

Gambaran obyek penelitian disini adalah gambaran umum mengenai obyek yang sedang diteliti oleh peneliti terkait judul permasalahan penelitian. Obyek penelitian tersebut yaitu di Pengadilan Agama Jember yang menangani perkara itsbat nikah dan akan menerangkan sekilas tentang profil dari Pengadilan Agama Jember.

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Jember**

Sejarah Pengadilan Agama Jember Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, -Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Sedang ayat (2) menyebutkan: -Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo disebelah Utara, Kabupaten Lumajang disebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi disebelah Timur, dengan Samudera Indonesia disebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7o 59'6" sampai 8o 33'56" Lintang Selatan dan 6o 33'6" sampai 7o 14'33" Bujur Timur. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km<sup>2</sup>. Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu:<sup>56</sup> Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Sumpalsari, Kecamatan Patrang, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Pakusari, Kecamatan Sukowono, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Ledokombo, Kecamatan Sumberjambe, Kecamatan Mayang, Kecamatan Silo, Kecamatan Mumbulsari, Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Panti, Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Ajung, Kecamatan Jenggawah, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Semboro, Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Kencong, Kecamatan Jombang, Kecamatan Umbulsari, Kecamatan Gumukmas, Kecamatan Puger, Kecamatan Balung, Kecamatan Wuluhan, Kecamatan Ambulu.

---

<sup>56</sup> <http://new.pa-jember.go.id/pages/main>. Diakses pada tanggal 9 September 2020.

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar tahun 1950 berkedudukan dikota Koordinator se-eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember. Sejak tahun 1974 dibawah kepemimpinan Drs. Moh Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah dilingkungan Tegal Boto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m<sup>2</sup> tepatnya dijalan Sumatera Nomor 122 Jember. Terhitung sejak tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Cendrawasih No. 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:

1. KH. Mursyid periode 1950-1960
2. KH. Abdullah Syarkawi periode 1966-1970
3. KH. Moh. Cholil periode 1971-1973
4. Drs. Moh. Ersyad periode 1974-1982
5. Drs. H. Abd. Kadir, S.H. periode 1982-1992
6. Drs. H. Salim Abdushamad, S.H. periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, S.H. periode 1995-2001
8. Drs. H. Abu Amar, S.H. periode 2001-2004
9. Drs. HM. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum. periode 2004-2006
10. Drs. H. Sudirman, S.H., M.H. periode 2006-2008
11. Drs. Ali Rahmat, S.H. periode 2008-2010

12. Drs. H. Sumasno, S.H., M.Hum. periode 2010-2013
13. Drs. Ilham Abdullah, S.H., M. Kn. periode 2013-2016
14. Drs. H.A. Imron A.R, S.H., M.H. periode 2016-2019
15. Drs. H. Moh. Khazin, M.HES. periode 2019-2020
16. Dr. H. Muslikin, M.H. periode 2020- hingga saat ini.

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah Pengadilan Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus.<sup>57</sup> Dan jumlah perkara yang diterima tahun 2018 P(6.515 Pkr) dan G (6.848 Pkr) dengan total (13.363 Pkr). Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada. Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan, juga mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

---

<sup>57</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010.

serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik. Dengan adanya aturan tersebut maka Mahkamah Agung RI membuka seluas-luasnya informasi terhadap publik dan menekan pada pelayanan terhadap publik.

Untuk mendukung pelayanan publik dengan wujud peradilan berbasis elektronik saat ini yaitu Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA), Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi e-Court yang merupakan administrasi perkara secara elektronik dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) serta pembukaan Website Pengadilan Agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.

## **2. Kewenangan Relatif dan Absolut Pengadilan Agama Jember**

Kata -kewenangan|| bisa diartikan -kekuasaan|| sering disebut juga -kompetensi|| atau dalam bahasa Belanda disebut -competentie|| dalam Hukum Acara Perdatbiasanya menyangkut 2 hal yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

### **a. Kompetensi Absolut**

Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang behubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang

Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dalam hal:

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi Syariah

Selain dari yang disebut diatas Pengadilan Agama juga diberi kewenangan:

- 1) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat Hukum Islam kepada Institusi Pemerintah didaerahnya apabila diminta.
- 2) Tugas tambahan atau yang didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan pada advokat yaang sedang beracara dilingkungan Pengadilan Agama Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain.

#### b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif Pengadilan Agama daalam artian sederhananya adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu

tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan, dalam hal ini Peradilan Agama dalam hukum acaranya adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 1142 R.Bg jo pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 118 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada . Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam pasal 118 ayat 2, 3 dan 4 yaitu:

- 1) Apabila terdapat 2 tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada.
- 2) Apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diaajukan pada daerah penggugat.
- 3) Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak maka gugatan diajukan dimana letak bena tidaak bergerak tersebut berada.
- 4) Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad maka gugatan diajukan tempat yang dipilih dalam akad tersebut.

### **3. Visi & Misi Pengadilan Agama Jember**

Visi yang dipegang oleh Pengadilan Agama Jember adalah -Terwujudnya Peradilan Agama Jember Yang Agungll. Sedangkan misi yang dipegang Pengadilan Agama Jember terdapat 4 misi, yaitu:

- a. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember
- b. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern
- c. Meningkatkan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Jember
- d. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Jember

Sedangkan Motto Pengadilan Agama Jember yaitu: — HEBAT!  
(Harmonis Elegan Bijaksana Akuntabel Transparan).

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data dan analisis peneliti disini yaitu hasil yang telah dilakukan peneliti terhadap keterangan para narasumber yang sudah diwawancara. Dari hasil wawancara tersebut peneliti menemukan 3 jawaban.

### **1. Faktor Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember**

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Jember serta pelaku isbat nikahnya mengenai faktor apa saja yang menyebabkan itsbat nikah di Jember. Pertama Hakim Dr.Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.

*-Jika dilihat dari sosiologis masyarakat orang Jember baik dari suku budaya, struktur sukunya, Jember mempunyai dua suku yang telah tercampur lebur dalam satu wilayah yaitu suku Jawa dan suku Madura. Dalam suku Madura bila anak mereka sudah mencapai umur baliq remaja atau sudah cakap jika anak mereka sudah sama-sama saling suka kepada lain jenis atau mereka sudah punya pasangan maka akan segera dilamar dan segera dinikahkan oleh orang tuanya, karena orang Madura tidak mengenal yang namanya pacaran yang menurut mereka adalah hubungan yang tidak pasti dan juga menimbulkan bahaya yaitu zina. Salah satu*

penyebab ini banyaknya itsbat nikah di Jember, karena salah satunya orang Jember kebanyakan orang Maduranya, mereka suka melaksanakan kawin siri, artinya jika sudah tunangan berarti sudah setuju untuk segera dinikahi (amar kabin) tapi tidak adanya pencatatan yang penting sah dahulu supaya anak-anak mereka tidak menjadi zina berduaan karena pacaran. Karena orang Madura sangat malu jika anaknya tersebut melakukan zina melakukan dosa yang nantinya menjadi bahan pembicaraan orang-orang sekitarnya. Sebetulnya kefanatikan adatnya bagus menganut hukum islam dalam hal perkawinan itu positifnya, negatifnya mereka melegalkan kawin siri artinya menghukumi sendiri bahwa kawin siri itu baik segera menikah itu baik menurut mereka tapi pada akhirnya suatu saat jika mereka butuh administrasi hukum, pelayanan-pelayanan umum secara hukum pemerintah mereka bingung karena nikah siri tidak ada catatannya tidak ada pertanggung jawabannya. Mereka mengerti secara agama tetapi mereka lupa jika di agama itu ada 3 unsur yaitu Tamatu Ummuha, Fathu Rasul, Wa Ulil Amri Minkum. Melihat agama itu secara Kaffah secara total. Jadi mereka itu tidak mau menyimpang dari agama islam, bagus supaya anak mereka itu tidak pacaran tidak terjebak zina dosa maka dilakukan secara siri tapi dampaknya banyak sekali. Contohnya, status isteri yang tidak tercatat secara hukum memunculkan peluang untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian isteri tidak mendapat perlindungan hukum bila terjadi pelanggaran dari suami tentang hak-hak isteri seperti; nafkah lahir/batin, hak waris, dan sebagainya. Anak kandung juga tidak mendapatkan hak-haknya seperti; akta kelahiran, hak waris, hak pendidikan, hak perwalian untuk anak perempuan yang hendak menikah, dan sebagainya. Anggapan negatif dari masyarakat juga akan terjadi; hamil sebelum nikah, poligami, orang tua tidak setuju, menghindari dari konflik tertentu, belum siap secara moril dan materiil, dan sebagainya. Inilah yang menjadi dampak banyaknya budaya kawin siri yang merebak atau menjamur dimasyarakat Jember dan membeludaknya angka itsbat nikah dikabupaten Jember.”<sup>58</sup>

Selain nikah siri faktor kedua yaitu perkara kepengurusan administrasi, dijelaskan oleh hakim Drs. H. M. Ijma', S.H., M.H.

“Dari sejak lahirnya KHI tersebut sudah ada perkara-perkara itsbat nikah baik yang dilakukan oleh orang-orang yang menikah terlebih dahulu pada sebelum lahir UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain pegawai negeri zaman dulu ada yang tidak punya surat nikah. Kemudian ketika pensiun dan meninggal butuh dana Taspenya butuh dana untuk uang duka, uang untuk mengurus meninggalnya si suami tersebut. Sehingga istri harus mengurus Taspen tersebut tetapi dana tidak

---

<sup>58</sup> Rizkiyah Hasanah, Wawancara, Patrang, 13 Februari 2020.

*turun pihak Taspen tidak mau mencairkan karena tidak ada bukti bahwa si istri adalah istri yang sah dari si suami. Maka dari itu si istri dari almarhum harus melakukan itsbat nikah. Dari perkara tersebut bisa juga diajukan oleh anaknya atau keluarganya anaknya, kemudian ada juga perkara yang lain pihak yang tadinya menikah secara resmi tetapi ternyata ada kebakaran dirumahnya juga ada kasus yang lain dokumen itu dibawa pergi untuk pengurusan sesuatu kemudian itu hilang surat nikahnya. Kebetulan dicari duplikat ke KUA tidak ada. Apabila tidak ditemukan dokumen-dokumennya di KUA barulah mengajukan itsbat nikah di PA, atas dasar penetapan PA itu diperintahkan kepada KUA untuk menerbitkan surat nikah yang bersangkutan. Contoh lainnya buku nikahnya hilang, untuk kepentingan asuransi dan pengurusan untuk pembagian warisan, pembuatan akta kelahiran atau untuk tunjangan anak. Memang benar jika melakukan nikah siri itu sah secara agama, terhindar dari pergaulan bebas dan dosa, ketenangan batin yang sifatnya sementara. Tetapi terdapat banyak kelemahan melakukan nikah siri itu yaitu pelanggaran terhadap hukum positif, tidak ada perlindungan hukum terutama bagi isteri, berbenturan dengan opini publik, sulit bersosialisasi karena dianggap tinggal serumah tanpa ikatan yang sah, merugikan anak karena secara hukum keberadaan anak tidak diakui oleh negara, memunculkan berbagai konflik internal yang lain dalam keluarga, adanya lepas tanggung jawab dari pihak suami meninggalkan istri dan anak-anaknya.”<sup>59</sup>*

Hakim Drs. Moh. Hosen, S.H. menambahkan.

*“Itsbat nikah di Kabupaten Jember ini cukup banyak karena itu kasusnya banyak dari nikah siri karena menikah tanpa persetujuan orang tua, kemudian latar belakang yang lain yaitu perihal kepengurusan akte anak. Ketika anak sudah lahir, anak sudah tumbuh besar sudah cukup untuk didaftarkan sekolah tidak bisa karena si anak tidak mempunyai akta kelahiran, ketika akan mengurus ke kantor catatan sipil perihal pembuatan akta kelahiran anak maka akan ditanya mana bukti saudara ketika menikah? Tidak ada, kemudian ditolak oleh kantor catatan sipil dan akhirnya orang tuanya mengurus terlebih dahulu isbat nikahnya. Kelemahan dari nikah siri inilah memunculkan berbagai ancaman yang berakibat sangat merugikan kaum perempuan bahkan anak-anak yang dilahirkannya. Keterhambatan dalam masyarakat juga yang ingin pergi haji dalam pembuatan paspor tidak ada surat nikah maka tidak bisa untuk berangkat haji. Lah, faktor-faktor seperti inilah yang membuat masyarakat berbondong-bondong ke Pengadilan Agama Jember untuk mengurus berbagai keperluan seperti itu sampai tinggi angka isbat nikah disini. Mereka melakukan hal seperti ini karena sudah kepepet dengan urusan yang mereka hadapi. Lah takutnya juga, adanya kemungkinan pihak*

---

<sup>59</sup> H. M. Ijmak Wawancara, Patrang, 14 Februari 2020.

*pasangan akan memalsukan dokumen – dokumen untuk kelancaran administrasi mereka. Ini kan sudah menyalahi aturan hukum. Bisa dipenjara itu karena menyalahi aturan KUHPidana pasal 263.”<sup>60</sup>*

Dari narasumber pelaku itsbat nikah peneliti melakukan wawancara kepada empat pelaku itsbat nikah dengan menanyakan alasannya melakukan itsbat nikah. Pertama Sutikno & Sulihatn yang beralamatkan Jl. KH M.Yasin, Sumberejo Rt.2 Rw.3, Wirolegi.

*“Saya melakukan itsbat nikah karena dalam kepengurusan syarat pergi haji dimintai Akta Nikah oleh pihak imigrasi, maka dari itu pendaftaran haji saya dan istri mengalami keterhambatan. Karena memang saya dulu sama istri menikah tidak lewat KUA tetapi lewat pak kyai setempat. Menurut perkiraan awal saya sudah cukup menikah lewat pak kyai tetapi ternyata pas mau berangkat haji perlu buku nikah dan lain-lain itu buat mengurus berangkat haji saya sama istri.”<sup>61</sup>*

Kedua pasangan Yusuf & Suryati yang beralamat Jl Letdjen Suprpto VII, Kebonsari.

*“Begini dik. Menikah di KUA itu mahal. Saya ini kerjanya sebagai petani, kadang buruh tani. Sampeyan sudah tahu kan berapa penghasilan kalo petani itu. Sehingga saya tidak mampu untuk menikah melalui KUA. Makanya saya nikah ke kiai saja katanya orang-orang sini, nikah sama kiai sudah cukup. Makanya saya nikah ke kiai saja sama istri.”<sup>62</sup>*

Ketiga pasangan Abdul Hanan & Deni Fatmawati yang beralamatkan Jl. Letdjen Sutoyo Rt.3 Rw.10, Kranjingan.

*“Saya dan istri melakukan isbat nikah karena dulu memang menikah belum cukup umur, tetapi orang tua kami sudah sama sama setuju akhirnya dinikahkanlah kami lewat pak kyai, selain murah dan belum cukup umur kata orang sekitar nikah di KUA itu ribet dan mahal akhirnya kami setujui untuk menikah kepada pak kyai saja ”.<sup>63</sup>*

<sup>60</sup> Moh. Hosen Wawancara, Patrang, 22 Februari 2020.

<sup>61</sup> Sutikno & Sulihatn, Wawancara, Wirolegi, 9 Maret 2020.

<sup>62</sup> Yusuf & Suryati, Wawancara, Kebonsari, 9 Maret 2020.

<sup>63</sup> Abdul Hanan & Deni Fatmawati, Wawancara, Kranjingan, 10 Maret 2020.

Pasangan keempat adalah Supiyadi & Samiyati yang beralamatkan

Jl. Tempurejo No. 64, Wonojati, Jenggawah.

*“Saya bersama istri melakukan isbat nikah untuk mengurus Akte Kelahiran anak saya yang mau masuk sd karena pihak sekolah tidak mau menerima anak saya karena persoalan persyaratan akte kelahiran tidak ada. Makanya saya melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Jember buat mengurus sekolah anak saya. Karena saya itu dulu dek sama istri itu nikah siri, ini karena KTP saya itu mati (sudah habis masa berlakunya) katanya untuk mengurus syarat nikah di KUA itu harus KTP yang masih hidup (masa berlakunya masih ada) makanya saya masih harus mengurus KTP dulu baru mengurus syarat nikah di KUA. Saya tanya lagi, ternyata masih harus menyetorkan ini itu. Ya itulah dik. Fotocopy KK (kartu keluarga) ijazah terakhir dan lain-lain lah. Ijazah saya kan gak tau dimana”.*<sup>64</sup>

## 2. Prosedur Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember

Dalam prosedur isbat nikah peneliti melakukan wawancara kepada para panitera pengadilan agama jember karena penanganan pendaftaran serta prosedur pelayanan ada pada kepaniteraan yaitu Panitera Tamaji, S.Ag.,M.H; Panitera As’ari, S.H; Panitera Hamid Salama, S.HI., M.HI. Pernyataan dari ketiga panitera terkait prosedur adalah sama yaitu.<sup>65</sup>

### a. Mengajukan Permohonan

Permohonan itsbat nikah diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon. Pemohon yang datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan itsbat atau pengesahan nikah lebih dahulu menghadap Panitera Muda Permohonan untuk mendapatkan informasi tentang tata cara pembuatan surat permohonan itsbat/pengesahan nikah. Membuat surat

<sup>64</sup> Supiyadi & Samiyati, *Wawancara*, Jenggawah, 10 Maret 2020.

<sup>65</sup> Tamaji, As’ari, Hamid Salama, *Wawancara*, Patrang, 26-28 Februari 2020.

permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila tidak bisa membuat surat permohonan, maka dapat meminta bantuan kepada Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma. Surat permohonan itsbat/pengehasan nikah harus memuat nama, umur tempat kediaman dan identitas pemohon lainnya, alasan-alasan yang menjadi dasar dari diitsbatkan/disahkannya pernikahan (Posita) dan permohonan agar pernikahan tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama (Petitum). Memfotokopi formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi disimpan Pemohon. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.

**b. Pendaftaran**

Pemohon dengan membawa surat permohonan itsbat atau pengehasan nikah itu menghadap kepada petugas meja I, dan petugas meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Surat permohonan itsbat atau pengehasan nikah baru akan didaftarkan pada daftar perkara Pengadilan Agama Jember, apabila pemohon telah membayar panjar biaya perkara. Panjar biaya perkara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Agama Jember, biaya tersebut digunakan untuk biaya pencatatan, administrasi, atas perintah pengadilan (APP),

pemanggilan dan harga meterai yang akan digunakan. Panjar biaya perkara itu akan diperhitungkan kemudian setelah perkara diputus. Bagi pemohon yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma atau Prodeo. Apabila Pemohon mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara Pemohon di Pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi Pemohon dari rumah ke pengadilan. Apabila Pemohon merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka Pemohon dapat mengajukan Sidang Keliling. Setelah pemohon mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), lalu membawanya ke kasir untuk membayar panjar biaya perkara, Pemohon jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara dan petugas kasir membubuhkan cap lunas pada surat kuasa untuk membayar, dan memberikan nomor perkara pada surat permohonan pemohon tersebut. Kemudian pemohon mendaftarkan perkaranya kepada petugas Meja II, dan petugas Meja II mencatat surat permohonan itu ke dalam register perkara permohonan. Dan selesailah proses pendaftaran sehingga pemohon dapat pulang dan menunggu panggilan sidang dari jurusita yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jember.

c. Pemanggilan

Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara

langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan. Setiap kali akan diadakan persidangan, pemohon wajib dipanggil menghadap sidang tersebut oleh jurusita pengganti atas perintah ketua majelis hakim. Surat panggilan harus disampaikan langsung di tempat tinggal dan kepada pribadi pemohon, apabila tidak dapat disampaikan secara langsung, maka surat panggilan diserahkan kepada kepala desa atau lurah atau pembakal setempat, dan harus dilakukan secara patut dan sudah diterima oleh pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka.

d. Persidangan

Datang ke Balai desa atau kantor kecamatan yang sudah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Jember sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan tidak terlambat. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir pendaftaran yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada

yang bersangkutan melalui surat pemanggilan. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan Pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta Pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan Pemohon diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan Pemohon.

Pemohon melakukan sidang didalam ruang kamar yang telah disediakan oleh pihak Pengadilan Agama Jember dengan diantaranya 2-3 orang hakim dan 1 panitera dalam pemeriksaan berkas dan berita acara sidang. Dalam sidang itsbat nikah apabila sudah terpenuhi semua saksi dan wali maka sidang akan cepat selesai diputus hanya beberapa menit.

Pemeriksaan persidangan itsbat atau pengesahan nikah dilakukan oleh hakim/majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas perkara permohonan. Dalam persidangan perkara, majelis hakim langsung membacakan surat permohonan pemohon, jika surat permohonan itu tetap dipertahankan oleh pemohon, dilanjutkan dengan acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan. Pemeriksaan perkara permohonan itsbat nikah dilakukan oleh majelis hakim dengan persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Penyelesaian Setelah perkara permohonan itsbat nikah diputuskan dengan penetapan, dalam tempo 14 hari tidak ada

upaya hukum banding yang diajukan oleh pemohon, maka penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyelesaian terakhir dari perkara tersebut adalah petugas Meja III mengeluarkan salinan penetapan yang harus diterima oleh pemohon

e. Penyelesaian

Jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari setelah sidang terakhir. Apabila dalam tempo 14 hari tidak ada upaya hukum banding yang diajukan oleh pemohon, maka penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyelesaian terakhir dari perkara tersebut adalah petugas Meja III mengeluarkan salinan penetapan yang harus diterima oleh pemohon. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, Pemohon bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

### **3. Implementasi Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember**

Dari temuan yang peneliti temukan terhadap pencarian data perkembangan itsbat nikah yang terjadi di Kabupaten Jember dengan merujuk kepada dasar hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3)

tentang Itsbat Nikah. Dari data dilapangan peneliti oleh responden baik hakim maupun pelaku itsbat nikah itu sendiri menemukan bahwa perkembangan itsbat nikah yang terjadi dimasyarakat kabupaten Jember dilatar belakanginya oleh maraknya pernikahan siri dikabupaten Jember dan juga ditambah oleh pernikahan dibawah umur atau pernikahan belum cukup umur.

Bukti ini diperkuat dari data perkembangan kasus itsbat nikah di Pengadilan Agama Jember dari tahun 2012 sampai tahun 2020 terbaru sebagai berikut:<sup>66</sup>

| <b>Data Itsbat Nikah Pengadilan Agama Jember</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tahun  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kasus  | 320  | 1517 | 406  | 563  | 1530 | 1154 | 5811 | 721  | 1409 |

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan angka kasus itsbat nikah di Jember mengalami naik turun. Dimana kasus terendah ada pada tahun 2012 dan kasus tertinggi berada pada tahun 2018. Data ini masih menjadi data yang masuk dan terpantau oleh Pengadilan Agama Jember, sejatinya masih banyak masyarakat yang masih belum terpantau belum mempunyai Surat Nikah di Jember. Tahun 2018 menjadi tingkat kasus tertinggi yang terpantau di kabupaten Jember.

<sup>66</sup> Data Laporan Pengadilan Agama Jember, 2020.

Rata-rata dari data yang ditemukan perkara itsbat nikah di Jember lebih banyak terjadi diluar Pengadilan Agama Jember sendiri, yaitu mengacu kepada sidang keliling yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jember. Sidang keliling ini sendiri adalah dana anggaran yang lebih dari Lembaga Pengadilan Agama Jember yang alokasinya dimanfaatkan untuk hal yang berguna diantaranya sidang keliling didesa-desa untuk menyelesaikan perkara bagi masyarakat yang tidak bisa tidak mampu atau tidak sempat ke Pengadilan Agama Jember untuk menyelesaikan masalahnya.

| <b>Tahun 2012</b> |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Bulan</b>      | <b>Kasus</b> |
| Januari           | 14           |
| Februari          | 58           |
| Maret             | 8            |
| April             | 122          |
| Mei               | 7            |
| Juni              | 6            |
| Juli              | 51           |
| Agustus           | 8            |
| September         | 11           |
| Oktober           | 8            |
| November          | 13           |
| Desember          | 11           |

Pada tahun 2012 kasus itsbat nikah di Pengadilan Agama Jember belum terlalu tinggi secara signifikan masih pada tahap normal. Dimana data tertinggi berada pada bulan April. Sidang itsbat terjadi pada tanggal 22 Februari 2012, 16 April 2012, 18 April 2012, 9 Juli 2012.

| <b>Tahun 2013</b> |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Bulan</b>      | <b>Kasus</b> |
| Januari           | 27           |
| Februari          | 23           |
| Maret             | 84           |
| April             | 17           |
| Mei               | 97           |
| Juni              | 20           |
| Juli              | 7            |
| Agustus           | 9            |
| September         | 7            |
| Oktober           | 83           |
| November          | 1131         |
| Desember          | 12           |

Pada tahun 2013 dilakukannya itsbat nikah massal diadakan dikabupaten Jember dengan target 1000 perkara bersama pemerintah

Jember pada tanggal 1 November 2013 dan 6 November 2013. Dalam pelaksanaan itsbat nikah tahun tersebut terjadi kendala atau hambatan dimana pasangan suami isteri tidak hadir saat persidangan, tidak menghadirkan saksi, ada juga menghadirkan saksi palsu yang meragukan. Sidang itsbat dari Pengadilan Agama Jember sendiri terjadi pada tanggal 14 Maret 2013, 1 Mei 2013, 1 Oktober 2013.

| <b>Tahun 2014</b> |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Bulan</b>      | <b>Kasus</b> |
| Januari           | 14           |
| Februari          | 93           |
| Maret             | 121          |
| April             | 26           |
| Mei               | 11           |
| Juni              | 10           |
| Juli              | 8            |
| Agustus           | 14           |
| September         | 33           |
| Oktober           | 25           |
| November          | 23           |
| Desember          | 29           |

Pada tahun 2014 perkembangan itsbat nikah terjadi pada bulan Maret. Perkara massal itsbat nikah sidang keliling PA Jember terjadi pada tanggal 3 Februari 2014, 11 Maret 2014, 27 Maret 2014.

| <b>Tahun 2015</b> |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Bulan</b>      | <b>Kasus</b> |
| Januari           | 26           |
| Februari          | 12           |
| Maret             | 19           |
| April             | 179          |
| Mei               | 17           |
| Juni              | 12           |
| Juli              | 10           |
| Agustus           | 95           |
| September         | 130          |
| Oktober           | 24           |
| November          | 19           |
| Desember          | 30           |

Pada tahun 2015 Program PA Jember sidang keliling terjadi pada tanggal 1 April 2015, 22 April 2015, 24 Agustus 2015, 22 September 2015. Seiring terjadinya kegiatan sidang keliling Pengadilan Agama

Jember ke daerah-daerah desa masyarakat mulai memahami dan menggunakan fasilitas layanan tersebut.

| <b>Tahun 2016</b> |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Bulan</b>      | <b>Kasus</b> |
| Januari           | 25           |
| Februari          | 138          |
| Maret             | 24           |
| April             | 127          |
| Mei               | 251          |
| Juni              | 10           |
| Juli              | 10           |
| Agustus           | 180          |
| September         | 393          |
| Oktober           | 226          |
| November          | 27           |
| Desember          | 145          |

Pada tahun 2016 perkembangan itsbat nikah di Jember mengalami peningkatan tiap bulannya dengan terbiasanya masyarakat memanfaatkan adanya fasilitas sidang keliling. Sidang keliling dilakukan tanggal 17 Februari 2016, 25 April 2016, 4 Mei 2016, 18 Mei 2016, 30 Mei 2016, 10

Agustus 2016, 16 Agustus 2016, 18 Agustus 2016, 19 September 2016, 21 September 2016, 27 September 2016, 24 Oktober 2016, 6 Desember 2016.

| <b>Tahun 2017</b> |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Bulan</b>      | <b>Kasus</b> |
| Januari           | 26           |
| Februari          | 29           |
| Maret             | 31           |
| April             | 28           |
| Mei               | 232          |
| Juni              | 16           |
| Juli              | 28           |
| Agustus           | 39           |
| September         | 404          |
| Oktober           | 48           |
| November          | 219          |
| Desember          | 24           |

Pada tahun 2017 Seiring waktu lonjakan kasus terjadi pada tanggal 19 Mei 2017, 6 September 2017, 11-14 September 2017, 27-29 November 2017.

**Tahun 2018**

| <b>Bulan</b> | <b>Kasus</b> |
|--------------|--------------|
| Januari      | 62           |
| Februari     | 44           |
| Maret        | 39           |
| April        | 211          |
| Mei          | 40           |
| Juni         | 14           |
| Juli         | 48           |
| Agustus      | 113          |
| September    | 41           |
| Oktober      | 2872         |
| November     | 1654         |
| Desember     | 686          |

Pada tahun 2018 perkembangan itsbat nikah di kabupaten Jember mengalami peningkatan yang signifikan dari kasus perkara itsbat nikah pada tahun sebelumnya. Pemkab Jember bekerja sama dengan Dispendukcapil serta Pengadilan Agama Jember dengan Kementerian Agama Jember, Bappeda Setkab Jember dan Kantor Urusan Agama terkait mengadakan kolaborasi menangani bantuan sosial berupa 5000 perkara sidang itsbat nikah gratis di beberapa kecamatan di Jember. Berjalan mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Jumlah peserta sudah ada terdata 5000 perkara.

| <b>Tahap</b> | <b>Kecamatan</b> | <b>Tanggal</b>      | <b>Peserta</b> | <b>Lokasi</b>               |
|--------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 1            | Mumbulsari       | 26 Oktober 2018     | 561            | Kantor Camat<br>Mumbulsari  |
| 2            | Bangsalsari      | 2 November 2018     | 523            | Kantor Camat<br>Bangsalsari |
| 3            | Sumberjambe      | 9 November 2018     | 479            | Kantor Camat<br>Sumberjambe |
| 4            | Sumbersari       | 16 November<br>2018 | 693            | Kantor Camat<br>Sumbersari  |
| 5            | Sukowono         | 23 November<br>2018 | 555            | Kantor Camat<br>Sukowono    |
| 6            | Ledokombo        | 30 November<br>2018 | 439            | Kantor Camat<br>Ledokombo   |
| 7            | Silo             | 7 Desember 2018     | 531            | Kantor Desa<br>Silo         |
| 8            | Ambulu           | 14 Desember 2018    | 686            | Kantor Camat<br>Ambulu      |
| <b>Total</b> |                  |                     | <b>5000</b>    |                             |

| <b>Tahun 2019</b> |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Bulan</b>      | <b>Kasus</b> |
| Januari           | 57           |

|           |     |
|-----------|-----|
| Februari  | 47  |
| Maret     | 163 |
| April     | 51  |
| Mei       | 31  |
| Juni      | 29  |
| Juli      | 62  |
| Agustus   | 56  |
| September | 56  |
| Oktober   | 71  |
| November  | 45  |
| Desember  | 55  |

Pada tahun 2019 perkembangan tidak terlalu mengalami lonjakan karena sudah tertangani pada tahun 2018 secara besar besaran. Sidang itsbat dilakukan pada tanggal 28 Maret 2019.

| <b>Tahun 2020</b> |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Bulan</b>      | <b>Kasus</b> |
| Januari           | 74           |
| Februari          | 59           |
| Maret             | 41           |
| April             | 22           |

|           |      |
|-----------|------|
| Mei       | 7    |
| Juni      | 36   |
| Juli      | 43   |
| Agustus   | 1015 |
| September | 33   |
| Oktober   | 39   |
| November  | 23   |
| Desember  | 16   |

Pada tahun 2020 perkembangan itsbat nikah di kabupaten Jember terjadi pada bulan Agustus, ini dikarenakan kembalinya pihak Pemerintah Kabupaten Jember bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember bersinergi dengan Pengadilan Agama Jember menetapkan penerima bantuan sidang itsbat massal kembali 1000 perkara terlaksana pada tanggal 28 Agustus 2020 di 11 Kecamatan yaitu: Tanggul, Bangsalsari, Wuluhan, Kencong, Mayang, Jelbuk, Silo, Sumbersari, Rambipuji, Tempurejo, Sumberjambe.

Dari kesimpulan ini terbanyak pihak dari yang hadir adalah pasangan yang sudah lanjut usia bahkan diantaranya sudah ada yang berusia diatas 57 tahun keatas selain dari itu terdapat pasangan muda yang belum melakukan nikah secara resmi ada juga yang hanya seorang diri karena pasangannya sudah meninggal dunia tetapi ingin pernikahannya disahkan oleh negara dengan membawa saksi lengkap. Hal ini dilakukan

karena warga saat ini merasa kesulitan apabila hendak melakukan proses ataupun mengurus administrasi kependudukan maupun keperluan administrasi yang lainnya karena masalahnya tidak memiliki surat nikah.

Pengadilan Agama Jember pada tahun tersebut melakukan kerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menggelar program sidang serentak massal yaitu di tahun 2013, 2018, 2020. Anggaran alokasi bukan dari Pengadilan Agama Jember yang biasa dilakukan melainkan dari anggaran Pemerintah Kabupaten Jember sendiri. Program ini bertujuan untuk memenuhi hak asasi manusia, terutama bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang belum dicatatkan secara resmi oleh negara. Sidang tersebut dilakukan diluar ruangan (outdoor) Pengadilan Agama Jember dengan berlokasi ditempat kantor kecamatan yang dituju. Pengadilan Agama Jember bersama Pemerintah daerah Kabupaten Jember pernah menggelar sidang itsbat nikah massal di Jember sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2013 dengan 1112 pasangan, tahun 2018 dengan 5000 pasangan dan yang terakhir tahun 2020 dengan 1000 pasangan. Bahkan pada tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19 ini Pengadilan Agama Jember serta Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mendapatkan penghargaan pemecahan rekor MURI Indonesia sebagai sidang itsbat nikah serentak secara daring dengan 1000 pasangan.<sup>67</sup>

Dari hal tersebut peneliti menemukan bahwa masyarakat Kabupaten Jember banyak melakukan itsbat nikah yaitu banyak

---

<sup>67</sup> <https://www.jemberkab.go.id/gelar-1-000-itsbat-nikah-serentak-bupati-faida-raih-rekor-muri/>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

masyarakat melakukan dan melegalkan pernikahan siri dikabupaten Jember yang sudah menjadi adat istiadat kebiasaan warga Jember. Kemudian karena telah terbentur dengan masalah keadministrasian layanan negara. Negara dalam melayani masyarakat perlu memerlukan bukti-bukti dalam kepengurusan masyarakat supaya dapat terpantau dengan baik. Pada sidang tahun ini sidang keliling itsbat nikah dilakukan secara daring akibat meluasnya covid-19.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Faktor Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapatlah ditarik suatu asumsi bahwa pada dasarnya kondisi obyektif mengenai Itsbat Nikah yang dilakukan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat marak terjadi didalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hakim Dr.Rizkiyah Hasanah, S.Ag.,M.Hum mengatakan bahwa kondisi obyektif itsbat nikah di Pengadilan Agama Jember masih saja tetap ada peningkatan permohonan itsbat nikah setiap tahun, menurutnya bahwa masyarakat telah mengetahui hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakannya namun tidak tercatat pada KUA setempat.

Kemudian dalam hal pencatatan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan pada khakikatnya

masyarakat telah mengetahui bahwa setiap perkawinan itu harus dicatat oleh pihak yang berwenang yakni pihak Kantor Urusan Agama. Namun akan tetapi realitas ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam hal pencatatan perkawinan masih sangat minim, hal ini pula disebabkan oleh karena pengaruh adat istiadat pada masyarakat Madura di Kabupaten Jember masih sangat dominan dan kental dalam mempengaruhi kehidupan bermasyarakat terkhususnya pada masalah perkawinan dan maraknya pernikahan siri di Kabupaten Jember. Sehingga dengan demikian maka penyelenggaraan suatu pernikahan yang terjadi lebih dominan dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama setempat.

Menurut Hakim Drs. Moh. Hosen, S.H. mengatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian oleh fiqh walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah pertama, adanya larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an, kedua, menggandakan hafalan(ingatan), ketiga, tradisi walimat al-urusy (walimahan), keempat ada kesan perkawinan dimasa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan. Dengan demikian pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 hanya diatur oleh satu ayat namun masalah pencatatan ini sangat dominan. Sehingga menurutnya bahwa tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar-pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang

juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah akan tetapi tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Adapun yang menjadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti;

- a) Kawin secara terpaksa atau kawin tanpa persetujuan keluarga,
- b) Keperluan dalam berpoligami,
- c) Adanya keyakinan bahwa pencatatan tidak diwajibkan dalam agama,
- d) Masyarakat belum paham Pencatatan Nikah di KUA,
- e) Kesadaran masyarakat yang minim pentingnya buku nikah,
- f) Kondisi jarak yang jauh dan sulit ditempuh menuju KUA.

Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Hakim Drs. Ijmak, S.H., M.H. bahwa beberapa faktor penyebab masyarakat mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama disebabkan karena:

- a) Kelalaian masyarakat itu sendiri tidak mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah KUA Setempat,
- b) Biaya yang tinggi sehingga masyarakat enggan untuk mencatatkan perkawinannya itu,
- c) Adanya suatu perkawinan yang tidak normal (masalah adat), misalnya kawin lari dari keluarga, kawin paksa oleh pihak keluarga ataupun dalam keadaan telah hamil.
- d) Sulit dan rumitnya dalam mengurus berkas untuk menikah di KUA.

- e) Banyak anak dibawah umur yang menikah hanya untuk meringankan beban orang tua. Pendidikan yang rendah dan kurangnya kesadaran hukum juga sebagai sebab terjadinya perkawinan dibawah umur.
- f) Kepengurusan administrasi untuk pencairan Taspen, Akte Kelahiran anak, paspor untuk ibadah umroh atau haji.

Dari beberapa kasus dalam penjelasan mengenai kondisi obyektif itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang diajukan pada Pengadilan Agama Jember maka yang menjadi faktor penyebab bagi pasangan suami istri tersebut sehingga mereka mengajukan permohonan itsbat nikah, pada umumnya itu disebabkan oleh berbagai macam hal, diantaranya:

- 1) Faktor kondisi ekonomi.

Tidak adanya kutipan akta nikah bagi pasangan suami istri yang telah menikah dengan alasan tidak mampu secara ekonomi. Pernikahan dini yang terjadi berkaitan dengan keadaan sosio-ekonomi remaja yakni meliputi tingkat pendidikan remaja, tingkat pendidikan orangtua, dan status ekonomi keluarga. Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam logika berpikir untuk menentukan perilaku menikah di usia muda perempuan yang berpendidikan rendah pada umumnya menikah dan memiliki anak pada usia muda. tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan

berkurang satu persatu. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya status ekonomi keluarga. Anggapan bahwa jika seorang remaja putri sudah menikah, maka tanggung jawabnya akan dialihkan kepada suaminya. Bahkan para orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini juga berharap jika anaknya sudah menikah akan dapat membantu meningkatkan kehidupan orang tuanya. Faktor lain yang juga mempengaruhi kejadian pernikahan dini adalah faktor lingkungan.

Dalam konteks Indonesia pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia sampai saat ini.

## 2) Adanya kelalaian Petugas.

Dimana dalam hal ini adalah petugas PPPN/Imam Desa yang ada di Desa yang tidak menyetor berkas calon pengantin pada KUA setempat. Dilapangan memang kekeliruan dan kelalaian dalam pencatatan nikah lebih banyak dilakukan oleh masyarakat yang akan mencatatkan perkawinannya di KUA, khususnya orang tua dan anak yang akan menikah, juga ditingkatan PPN dan Pembantu PPN sering terjadi kelalaian dalam pencatatan nikah. Kekeliruan yang biasanya

terjadi adalah berkas pencatatan nikah tidak sampai di meja Kepala KUA atau hanya sampai pada Pembantu PPN, hal ini terjadi pada perkawinan yang berada di daerah terpencil yang sulit menjangkau lokasi Kantor KUA Kecamatan. Selain itu kelalaian pula dapat terjadi pada tingkatan PPN yang memiliki tanggung jawab mencatatkan perkawinan seperti tidak keluarnya buku akta nikah meskipun sudah didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada juga terjadi kesalahan dalam hal pengetikan nama data atau pengimputan data peserta perkawinan pada pusat. Salah satu kelalaian yang pernah juga dilakukan dalam pencatatan perkawinan akad nikah baru diketahui oleh petugas pencatat nikah bahwa anak tersebut belum cukup umur untuk menikah. Akhirnya perkawinan tetap dilanjutkan namun pencatatan ditunda sampai umur pasangan tersebut mencukupi.

Oleh sebab itu pencatatan perkawinan harus dilakukan dengan teliti dan cermat, terkadang ada perkawinan yang mengakali perkawinannya telah cukup umur tetapi ternyata belum cukup, ada juga yang merubah tahun kelahirannya agar dianggap cukup umur dan dapat dicatatkan perkawinannya. Kelalaian kecil seperti yang dilakukan oleh petugas pencatat nikah di KUA dapat memberikan dampak pada perkawinan, khususnya pada perkawinan anak di bawah umur yang tidak akan mendapatkan pengakuan secara sah dalam pernikahannya selama tidak memiliki bukti otentik perkawinan terjadi.

Terkendalanya masalah keperluan mengurus administrasi pemerintahan.

- 3) Keterhambatannya kebutuhan persyaratan administrasi layanan masyarakat

Kesadaran masyarakat akan arti penting administrasi kependudukan masih terbatas, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Masyarakat menikah sesuai agama tetapi belum tercatat, sehingga belum memiliki Surat / Akta Nikah, sehingga anak – anaknya tidak dibuatkan Akta Kelahiran karena masih tabu Akta Kelahiran tanpa menyebutkan nama ayah, masyarakat tidak mempunyai kemampuan pengetahuan yang cukup untuk mengatasi masalah ini, kemungkinan pula tidak mempunyai kemampuan secara finansial dan pelaksanaan perkawinan sebelum UU Perkawinan itu turun. Akibatnya orang tua terbentur masalah ketika anak akan mendaftar sekolah dimana hal itu dibutuhkan persyaratan Akte Kelahiran si anak demi masuk ke sekolah yang dituju. Kemudian masyarakat juga akan terbentur dengan masalah-masalah dalam administrasi publik yang lain.

Contohnya sebagai persyaratan pencairan Taspen pegawai negeri sipil yang menikah sebelum tahun 1974, yang mana ketika pensiun atau salah satu pasangan meninggal sebagai asuransi pencairan pesangon di Taspen, maka akan sulit mengurus hal itu dikarenakan surat nikah yang diminta sebagai pencairan tidak ada.

Masalah lainnya juga dalam pembuatan paspor untuk pelaksanaan haji, akan terhambat jika tidak ada surat nikah, akte kelahiran, ktp dan lain-lain dalam proses penyertaan identitas paspor luar negeri pada Kantor Imigrasi setempat. Dampak lainnya juga tersendatnya bantuan pemerintah terhadap keluarga yang melakukan nikah siri tanpa adanya pengajuan isbat nikah tersebut untuk hal yang berpotensi dirugikan adalah anak karena anak tidak memiliki KK dan tidak terdata di pemerintahan. Anak tidak bisa mendapatkan layanan ataupun bantuan dari pihak pemerintah.

4) Masalah internal dalam masyarakat

Berbicara tentang isbat nikah maka tidak akan lepas dari sumber utamanya yaitu perkawinan siri. Dari perkawinan siri ini juga muncul latar belakang yang berbeda-beda, ada yang menikah siri karena menikah belum cukup umur dan juga menikah siri karena si suami meminang calon istri yang sepakat atau bersedia menjadi istri kedua tanpa sepengetahuan istri pertama sebutnya istri simpanan siri yang dilakukan baik sah secara agama dan diam-diam. Bagaimana hal tersebut bisa sampai terjadi dikalangan masyarakat, yaitu alasan bagi kalangan perempuan yang melakukan nikah siri selain faktor kebutuhan hasrat batin mereka mencari laki-laki yang mapan dalam bidang ekonomi sehingga dapat membiayai kebutuhan hidupnya dan juga adanya jumlah perempuan yang terlalu banyak dibanding laki-laki pada saat ini. Kemudian pada kalangan laki-laki melakukan

pernikahan siri karena jika yang masih pertama baru menikah karena supaya lebih cepat, murah atau hemat biaya, tidak mengandung unsur zina, dan juga menganggap buku nikah itu tidak penting. Untuk yang sudah menikah mempunyai istri yang sah tetapi masih melakukan pernikahan siri dengan wanita lain yaitu mereka melakukannya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan melakukan pernikahan tanpa izin istrinya yang tidak diperbolehkan untuk berpoligami, biasanya suami melakukan hal tersebut karena mempunyai hasrat seksual tinggi terhadap wanita, mencari yang lebih muda, ingin mempunyai anak atau keturunan oleh istri baru karena bersama istri yang lama tidak juga dikaruniai anak, atau juga bisa karena kurangnya perhatian dan pelayanan seks yang diberikan oleh istri yang sah, untuk itu suami melakukan hubungan diam-diam dengan wanita lain tetapi tetap sah secara agama dengan menikahi siri guna menghindari stigma perzinahan dikalangan masyarakat. Hal ini menjadi keperluan dalam berpoligami dari pihak suami.

Adanya suatu perkawinan yang tidak normal di masyarakat seperti kawin secara terpaksa oleh orang tua yang anaknya belum cukup umur, kawin tanpa persetujuan keluarga atau kawin lari dari keluarga, kawin paksa oleh pihak keluarga untuk menutupi aib anaknya dalam keadaan telah hamil diluar nikah. Kelalaian masyarakat itu sendiri tidak mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah KUA setempat. Masih

banyaknya stigma masyarakat bahwa tidak pentingnya pencatatan pernikahan menurut mereka, mereka berkeyakinan bahwa pencatatan tidak diwajibkan atau disyariatkan dalam agama. Juga masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya paham mengenai fungsi dan kegunaan perkawinan mereka dilakukan Pencatatan Nikah di KUA. Kesadaran masyarakat yang minim pentingnya buku nikah ini menjadi suatu hambatan dalam hak-hak pasangan serta hak anak-anak mereka nantinya.

Selanjutnya alasan masyarakat enggan melakukan pencatatan perkawinan yaitu kondisi jarak yang jauh dan sulit ditempuh menuju KUA biasanya masyarakat dipinggiran daerah perbatasan yang sulit akses jalan. Kemudian juga biaya yang tinggi sehingga masyarakat miskin enggan untuk mencatatkan perkawinannya itu dan juga menurut mereka sulit dan rumitnya dalam mengurus berkas untuk menikah di KUA sehingga menurut mereka menyita waktu lama yang berimbas kepada pekerjaan harian mereka sebagai buruh tani, supir, TKI dan lain-lain. Jadi menurut mereka mengambil jalan mudahnya saja tetapi tidak menyalahi aturan agama.

Dari hal tersebut bahwa dapat diringkaskan sebagai berikut: 1. Ciri khas bentuk adat budaya di kabupaten Jember yang bermacam-macam antara Madura dan Jawa dimana orang Madura dalam hal menikahkan anak ketika sudah remaja atau baliq sudah cukup umur dan juga faktor adanya keinginan anaknya untuk menikah maka orang tua

mengusahakannya meskipun belum siap secara ekonomi kemudian juga orang tua biasanya menjodohkan anaknya dengan kecocokan keinginan orang tua berbeda dengan adat budaya Jawa yang perlakuan dalam menikahkan anaknya harus dibarengi dengan kerja dahulu kuat secara ekonomi mampu dalam menafkahi barulah dilepas oleh orang tua untuk menikahkan anaknya dengan org lain. Ini yang membuat adanya banyak nikah siri yang tidak terdeteksi di wilayah pinggiran Jember kemudian terdeteksi pada saat adanya sidang itsbat keliling. 2. Itsbat nikah dilakukan karean adanya keterhambatan masalah mengurus administrasi seperti akte anak untuk sekolah, paspor haji untuk pasangan suami isteri, pencairan dalam taspen, mengurus perpanjangan SIM KTP KK BPJS dan lainnya. 3. Orang tua menikahkan siri anaknya karena takut terjerumus pergaulan dosa yang berdampak perzinahan karena sudah mengenal lawan jenis yang diidamkan dan juga alasan sebagai pengganti atau penerus peran ekonomi keluarga orang tua yang sudah tua dan sang anak yang telah menikah mau tidak mau harus mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga baru dan mencari nafkah, kondisi ekonomi yang minim diharapkan mengganti peran orang tua. 4. Kesalahan dari administrasi pencatatan seperti nama, nomor, alamat maka melakukan itsbat nikah sendiri. 5. Mahalnya menikah di KUA bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah di Jember membuat menikah pada pak kyiai di daerah nya. 6. Jarak akses yang jauh bagi masyarakat pinggiran Jember untuk

menikah di KUA. 7. Masyarakat desa yang hilang dokumen penting yang hilang dan tidak diurus yang membuat tidak bisa menikah secara resmi.

Sebagaimana yang penulis kemukakan sebelumnya, bahwa akar masalah sesungguhnya terjadinya itsbat nikah ini adalah disebabkan oleh karena adanya suatu peristiwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dalam bentuk kutipan akta nikah bagi pasangan suami istri yang disebabkan karena perkawinannya yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Karena itu, maka kompilasi Hukum Islam memberikan solusi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa; *-Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama*". Suatu permohonan Itsbat Nikah akan berdampak positif bagi masyarakat pencari keadilan ketika permohonannya itu dikabulkan oleh pengadilan, yaitu; Pertama mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan yang dilaksanakan; Kedua, adanya pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut dalam bentuk bukti autentik putusan hakim dengan dikabulkannya permohonan penetapan keabsahan nikah dan mendapatkan buku nikah; Ketiga, adanya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan sebagai seorang istri. Selain dampak positif ketika suatu perkara permohonan Isbat Nikah itu dikabulkan, maka tentunya tidak akan menutup cela adanya dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu, Pertama, masyarakat beranggapan bahwa Isbat

Nikah itu mudah dilakukan di pengadilan agama; Kedua, orang yang tidak mencatat pernikahannya pada instansi yang berwenang itu artinya tidak menyadari hakikat Agama, yakni kedamaian, ketentraman, kepastian hukum, dan menghindari perselisihan.

## **2. Prosedur Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember**

Dari hasil temuan dan keterangan yang didapat bahwasannya persyaratan sidang keliling sama seperti sidang biasa pada umumnya tetapi dalam pengurusan sidang dijadikan 7 sampai sembilan ruang yang terdiri dari tiap ruang diantaranya 2 atau 3 hakim dan seorang panitera Pengadilan Agama Jember mengenai prosedur itsbat nikah layanan terpadu dari Pengadilan Agama Jember peneliti melakukan wawancara dengan para Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember yaitu:

- Pertama, Datang dengan berkas lengkap dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat
  - a. Pemohon mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal;
  - b. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila tidak bisa membuat surat permohonan, maka dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma;
  - c. Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu 1) surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai dan 2) surat permohonan itsbat nikah;

- d. Memfotokopi formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi disimpan Pemohon;
  - e. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
- Kedua, Membayar Panjar Biaya Perkara
- a. Membayar panjar biaya perkara. Apabila Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
  - b. Apabila Pemohon mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara Pemohon di Pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi Pemohon dari rumah ke pengadilan. Apabila Pemohon merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka Pemohon dapat mengajukan Sidang Keliling.;
  - c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara Pemohon jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.
- Ketiga, Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan

- a. Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.
- Keemat, Menghadiri Persidangan
- a. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat-surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan tidak terlambat;
  - b. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir pendaftaran yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan;
  - c. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat;
  - d. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan Pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta Pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui

pernikahan Pemohon diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan Pemohon.

- Kelima, Putusan/Penetapan Pengadilan
  - a. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah;
  - b. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari sidang terakhir;
  - c. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa;
  - d. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, Pemohon bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

Setelah permohonan telah diputus maka pasangan nantinya akan menerima akte nikah dari Pengadilan Agama Jember kemudian beralih ke kamar KUA dibuatkan surat nikah dengan menunjukkan akte nikah tersebut oleh petugas pencatatan nikah dibuatkan surat nikah tersebut dengan telah terbukti sah secara hukum dan tercatat dalam dokumen negara.

### **3. Implementasi Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jember**

Seperti yang sudah dijelaskan diatas dimana Itsbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami isteri yang telah menikah

secara sah menurut agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama perkawinan, sehingga perkawinan tersebut berkekuatan hukum tetap. Itsbat nikah ini dapat dilakukan di Pengadilan Agama daerah setempat dengan berdasar hukum pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) tentang Itsbat Nikah dimana hal-hal atau faktor apa saja Pengadilan Agama dapat memproses isbat nikah itu. Dimana pasal tersebut berisi:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan pencarian data terhadap perkembangan itsbat nikah yang terjadi di Kabupaten Jember dengan merujuk kepada dasar hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) tentang Itsbat Nikah tersebut. Dari data dilapangan peneliti menemukan bahwa perkembangan itsbat nikah yang terjadi dimasyarakat Kabupaten Jember dilatar belakanginya oleh maraknya pernikahan siri dikabupaten Jember dan juga ditambah oleh pernikahan dibawah umur

atau pernikahan belum cukup umur yang banyak terjadi di daerah pinggiran kabupaten Jember dan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat suku madura. Dimana masyarakat menikahkan anaknya yang belum cukup umur ini dengan ikatan siri supaya tidak ada aib jika terjadi hamil diluar nikah baik itu aib keluarga dan aib pasangan itu sendiri.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Dr.Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M. Hum. pelaku itsbat nikah di Jember banyak didominasi oleh warga Madura yang membiasakan tradisi nikah muda bagi anak-anaknya. Ini bukti bahwa Madura menjadi daerah terbanyak di Indonesia yang mempunyai kebiasaan tradisi nikah muda setelah Indramayu kemudian kebiasaan adat tersebut tetap diterapkan ketika menetap di Jember.<sup>68</sup>

Tradisi pernikahan muda adat Madura dimana pernikahan tidak memandang usia sebagai patokannya.<sup>69</sup> Pernikahan dilakukan oleh Kyai setempat dengan berlandaskan bahwa Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah r.a. saat berusia 6 tahun. Masyarakat sekitar menganggap kebiasaan ini hanya bentuk ikatan dua keluarga untuk saling mengikatkan anaknya, sementara akad nikah baru akan dilaksanakan saat pasangan tersebut sudah beranjak baligh dan sanggup mencari uang. Pernikahan seperti ini sudah dianggap lumrah oleh masyarakat adat madura.

Ada beberapa hal yang mendasari munculnya tradisi seperti ini, yang pertama adalah opini tentang lebih banyaknya kaum perempuan

---

<sup>68</sup> <https://news.okezone.com/read/2016/02/04/340/1305079/lima-daerah-di-indonesia-yang-punya-tradisi-nikah-muda?page=1>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2020.

<sup>69</sup> <https://www.kompasiana.com/shofiasari/54f38343745513a02b6c78b7/tradisi-pernikahan-muda-di-pulau-madura>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2020.

daripada laki-laki dengan perbandingan 1:10. Dari sudut pandang inilah, masyarakat adat madura melakukan perjodohan sedini mungkin dikarenakan takut anak mereka tidak bisa mendapatkan pasangan hidup nantinya. Kedua, karena adanya perasaan hutang budi ataupun untuk menutup aib. Perjodohan karena ini akan dilakukan jika terdapat dua keluarga kekerabatan yang mempunyai anak dengan berbeda jenis kelaminnya. Bahkan, perjodohan ini bisa direncanakan sejak dalam kandungan. Tinggal menunggu lahirnya si jabang bayi apakah terlahir dengan jenis kelamin yang berbeda, apabila terlahir dengan jenis kelamin yang sama maka perjodohan tersebut batal. Kemudian ketika anak telah melakukan kesalahan pergaulan dimana sampai hamil diluar nikah maka orang tua langsung menyegerakan menikahkan anaknya tersebut demi menutupi aib keluarga. Ketiga, perjodohan juga bisa disebabkan karena mereka ingin mengikat tali kekeluargaan antar kerabat agar mengeratkan kembali hubungan keluarga yang mulai menjauh. Disini mereka merasa antar kedua keluarga sudah mengenal latar belakang keluarga masing-masing, sudut pandang yang ingin meneruskan keturunan dengan menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sudah dikenal baik garis keturunan, bibit, bebet, dan bobotnya. Selain itu agar harta yang diperoleh dari jerih payah keluarga selama ini tidak jatuh pada orang lain dan tetap akan dimiliki oleh lingkup keluarga tersebut. Hal ini yang banyak menjadi faktor terjadinya isbat nikah di Jember.

Pemaparan dari Hakim Drs. Ijma, S.H., M.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H. terbilang sama dimana banyak masyarakat melakukan itsbat nikah karena telah terbentur dengan berbagai masalah layanan keadministrasian negara. Seperti kehilangan buku nikah, pencairan Taspen, kepentingan paspor haji, kepentingan asuransi dan pengurusan untuk pembagian warisan, pembuatan akta kelahiran anak atau hal tunjangan anak. Itsbat nikah disini untuk memperkuat memperkukuh adanya pengakuan dan jaminan hak, kewajiban serta perlindungan dari negara atas terlaksananya pernikahan tersebut. Fungsi dari pernikahan yang sah yaitu menghindari kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcakapan dan tanggung jawab dari suami, ketelantaran istri dan anak, serta mencegah pihak pasangan untuk memalsukan dokumen demi kepentingan pengurusan administrasi mereka yang dapat menyalahi aturan hukum pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi<sup>70</sup>

- 1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
- 2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Pengakuan dari para 4 pelaku itsbat nikah **yang** telah diwawancarai oleh peneliti yang menanyakan alasan melakukan isbat nikah yaitu banyak yang tidak faham terhadap perbedaan nikah resmi dan nikah non resmi.

---

<sup>70</sup> Soesilo, *KUHPidana*, (Bogor: Politeia, 2008), 88.

Menurut mereka menikah dengan kyai setempat dirasa sudah cukup untuk mengeratkan hubungan pernikahan mereka. Responden berpendapat bahwa menikah secara resmi itu lebih mahal lebih mengeluarkan uang yang cukup banyak daripada menikah dengan kyai setempat serta kepengurusannya yang sulit dan rumit. Akhirnya mereka melakukan isbat nikah karena telah kebetur dengan masalah layanan administrasi negara baru para responden mengalami kebingungan dan akhirnya terpaksa melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Jember guna memuluskan urusan mereka. Alasan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan permohonan itsbat nikah adalah:

- a. Tidak dicatatkannya peristiwa nikah yang merupakan alat bukti untuk memperoleh perlindungan hukum. Pihak yang berkepentingan tidak mengetahui pentingnya pencatatan nikah dan cenderung mengabaikannya.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum tidak mengetahui tentang kutipan akta nikah.
- c. Dasar hukum Hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah: Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:  
-Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Hakim Pengadilan Agama Jember menafsirkannya menjadi: -jika para pemohon itsbat nikah tidak memiliki hubungan nasab, susuan,

dan lain-lain yang diharamkan untuk dinikahi. Maka hakim dapat mengabulkan permohonan itsbat nikahnya

Dari hal tersebut peneliti menemukan bahwa masyarakat Kabupaten Jember banyak melakukan itsbat nikah yaitu banyak masyarakat melakukan dan melegalkan pernikahan siri dikabupaten Jember yang sudah menjadi kebiasaan adat istiadat warga Jember. Kemudian karena telah terbentur dengan masalah keadministrasian layanan negara. Negara dalam melayani masyarakat perlu memerlukan bukti-bukti dalam kepengurusan masyarakat supaya dapat terpantau dengan baik.

Jadi penerapan maraknya itsbat nikah dan implementasi penerapannya di Jember sebagian besar karena faktor huruf e di pasal 7 ayat 3 KHI. Dari bunyi pasal tersebut, Pasal 7 ayat (3) huruf e adalah dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jember. Menikah siri apabila dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut maka, pernikahan tersebut adalah sah, sebagaimana dilindungi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, -Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan|| Pasal 39 - Pasal 44 (larangan nikah). Itsbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan

pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Bila pernikahannya secara hukum agama adalah sah, tentunya anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak-anak yang sah juga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor terjadinya itsbat nikah di daerah Kabupaten Jember sebagaimana informasi data yang telah didapat oleh peneliti di Pengadilan Agama Jember adalah:
  - a. maraknya pernikahan siri di Jember oleh masyarakat setempat,
  - b. kawin secara terpaksa atau kawin tanpa persetujuan keluarga,
  - c. keperluan dalam berpoligami,
  - d. adanya keyakinan bahwa pencatatan tidak diwajibkan dalam agama,
  - e. kondisi jarak yang jauh dan sulit ditempuh menuju KUA,
  - f. biaya yang tinggi sehingga masyarakat enggan untuk mencatatkan perkawinannya,
  - g. merasa sulit dan rumit dalam mengurus berkas untuk menikah di KUA,
  - h. kepengurusan administrasi untuk pencairan (Taspen, Akte Kelahiran anak, KTP, KK, paspor untuk ibadah umroh atau haji, pembagian warisan, bantuan sosial pemerintah, dll),
  - i. adanya kelalaian/kesalahan Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat.
2. Prosedur pendaftaran di Pengadilan Agama Jember yaitu mengajukan permohonan ke kantor Pengadilan Agama Jember, mendaftarkan dan membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari

pengadilan, menghadiri persidangan, penyelesaian putusan/penetapan pengadilan.

3. Implementasi pasal 7 ayat 3 KHI di Pengadilan Agama Jember tentang itsbat nikah di Kabupaten Jember serta penerapannya di Jember sebagian besar karena faktor huruf e yaitu *“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974”*. Bunyi pasal tersebut, menjadi dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jember. Menikah siri apabila dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan nikah atas pasangan tersebut maka pernikahan tersebut adalah sah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, -Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan| Pasal 39 - Pasal 44 (larangan menikah).

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat diharapkan mengetahui tentang betapa pentingnya untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama, selain syarat tertib administrasi perkawinan dan menentukannya sah di mata hukum Negara, juga disebabkan perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut memiliki dampak terhadap keabsahan perkawinan, juga menimbulkan kerugian bagi isteri dan anak yang dilahirkan dalam mendapatkan hak dan kewajiban apabila suami/ayah meninggal dunia. Manfaat pencatatan nikah

juga agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami-isteri tidak hanya bagi para pihak yang melaksanakan perkawinan, namun juga memberikan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan, selanjutnya juga disarankan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan untuk bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi perkawinan. Disarankan sebaiknya perkawinan tersebut dari awalnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, apabila perkawinan tersebut telah terlanjur tidak mencatatkan perkawinannya sebaiknya dikemudian hari agar tidak terjadinya permasalahan hukum perkawinan yang tidak dicatatkan disarankan maka selagi suami-isteri masih hidup sebaiknya perkawinan tersebut diajukan itsbat nikah (pengesahan kembali perkawinan) ke Pengadilan Agama Jember.

2. Sedangkan untuk prosedur pendaftaran itsbat nikah sendiri lebih baiknya pihak Pengadilan Agama Jember membuat tata cara prosedur pendaftaran di website resmi mereka supaya masyarakat bisa mengetahui dengan jelas tanpa harus pergi menanyakan ke lokasi Pengadilan Agama Jember. Sehingga bisa menghermat waktu.
3. Menurut hemat peneliti Pengadilan Agama Jember dengan Pemerintah Daerah Jember harus bekerja sama demi menanggulangi pembekakan kasus itsbat nikah di Jember terutama dalam sosialisasi dan pengontrolan maraknya perkawinan siri yang menjadi awal mula meningkatnya itsbat

nikah di kawasan Jember. Misal membuat komite khusus untuk menanggulangi hal tersebut, memberikan informasi dan merubah pandangan stigma masyarakat dalam membiasakan perkawinan siri, memberikan kesadaran pada masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nikah. Karena bagaimanapun juga dampak dari membludaknya kasus itsbat nikah ini akan mempengaruhi keterhambatan jalannya administrasi layanan publik di daerah Jember itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Afief, Saifuddin. 2011. *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke 1 Hukum Keluarga*. Jakarta: Darunnajah Publishing.
- Ali, Mohammad Daud. 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Herimanto dan Winarno. 2012. *Ilmu Sosial & Budaya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- J.Moleong, Lexi. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mapuna, Hadi Daeng. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Makassar: Alauddin University Press.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purhantara. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ridwan, Muhammad Saleh. 2014. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. 2003. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, H. Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samin, Sabri dan Aroeng, Andi Nurmaya. 2010. *Fikih III*. Makassar: Alauddin Press.
- Sosroarmodjo, Asro dan Aulawi, A. Wasit. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sugiono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadianata, Nana Syaodih. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Summa, M. Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supardin. 2014. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*. Makassar: Alauddin University Press.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tim IAIN Jember Press. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press.

### **Skripsi Terdahulu:**

- Haji, Miftah Munirul. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Itsbat Nikah Di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016)*. Yogyakarta: UIN SuKa Press.

Hasanah, Raudlatul. 2017. *Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan*. Yogyakarta: UIN SuKa Press.

Ilham. 2017. *Penyelesaian Perkara Isbāt Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A*. Makassar: UIN Alauddin University Press.

### **Al-Quran:**

Al-Quran Tajwid. 2006. Jakarta : Magfirah Pustaka.

### **Undang-undang:**

Data Laporan Pengadilan Agama Jember. 2020.

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 2010.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Soesilo. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.

Tim Citra Umbara. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.

Tim Permata Press. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Permata Press.

UU No. 1 tahun 1947 Tentang Perkawinan.

### **Internet:**

<http://new.pa-jember.go.id/pages/main>. Diakses pada tanggal 9 September 2020.

<https://news.okezone.com/read/2016/02/04/340/1305079/lima-daerah-di-indonesia-yang-punya-tradisi-nikah-muda?page=1>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2020.

<https://www.jemberkab.go.id/gelar-1-000-itsbat-nikah-serentak-bupati-faida-raih-rekor-muri/>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

[https://www.kompasiana.com/choirulhelmi/5bd6a33f43322f73225aea88/pe  
mkab- jember-melounching-5000-program-isbat-nikah-massal](https://www.kompasiana.com/choirulhelmi/5bd6a33f43322f73225aea88/pe<br/>mkab- jember-melounching-5000-program-isbat-nikah-massal).  
Diakses pada 5 Agustus 2019.

[https://www.kompasiana.com/shofiasari/54f38343745513a02b6c78b7/trad  
isi- pernikahan-muda-di-pulau-madura](https://www.kompasiana.com/shofiasari/54f38343745513a02b6c78b7/trad<br/>isi- pernikahan-muda-di-pulau-madura). Diakses pada tanggal 2  
Oktober 2020.

[www.nu.or.id- post-read-kepastian-hukum-istbat-nikah](http://www.nu.or.id- post-read-kepastian-hukum-istbat-nikah). Diakses pada  
tanggal 6 Agustus 2019.



## DOKUMENTASI













## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alfin Firdausy  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul “Implementasi Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Tentang Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Jember” adalah hasil dari proses kegiatan penelitian yang telah berlangsung serta keaslian tulisan berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Skripsi ini adalah hasil dari karya penulis sendiri terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 27 Maret 2021

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SERULUANG RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL'. A tracking number '2EAX428500758' is visible at the bottom of the stamp.

Alfin Firdausy  
S20151006



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005  
Fax (0331) 427005, Web: www.iain-jember.ac.id, email: info@iain-jember.ac.id

Nomor : B.119/In.20/4/PP.00.9/IV/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Jember

Di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Alfin Firdausy  
NIM : S20151006  
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Jurusan : Hukum Islam  
Alamat : Jl. Dharmawangsa, Gang 5, No.3, Dusun Krajan, Desa Kaliwining, Kec. Rambipuji, Jember.

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (3) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG ITSBAT NIKAH YANG DAPAT DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA (Studi kasus di Pengadilan Agama Jember)**

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Jember, 27 Januari 2020



**Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP. 19770609 200801 1 012



## PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803

[www.pa-jember.go.id](http://www.pa-jember.go.id) email: [pajember@gmail.com](mailto:pajember@gmail.com)

JEMBER 68118

Nomor : W13-A4/755/PP.00/1/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jember, 29 Januari 2020

Kepada Yth.  
Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah  
IAIN Jember  
Jl. Mataram No. 1 Mangli  
Di -  
TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B.119/In.20/4/PP.00.9/1/2020 Tanggal 27 Januari 2020 dan telah kami terima tanggal 27 Januari 2020 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini di sampaikan kami memberi izin untuk melaksanakan kegiatan tersebut, nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Alfin Firdausy  
NIM. : S20151006  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam / AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Judul Penelitian : "Implentasi Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam  
Tentang Itsbat Nikah Yang Dapat Diajukan Ke Pengadil  
an Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember)"

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.





*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua

**Drs. H. MOH. KHAZIN, M.H.E.S.**

NIP. 19620809.198903.1.002

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| No. | Hari/Tanggal             | Nama Kegiatan  | TTD   |
|-----|--------------------------|--|---|
| 1.  | Senin, 28 Januari 2020   | Penyerahan Surat Permohonan Izin Penelitian Skripsi (Pengadilan Agama Jember)  |    |
| 2.  | Selasa, 29 Januari 2020  | Surat Permohonan Izin Penelitian Skripsi di ACC, mendapat persetujuan dan surat balasan dari Pengadilan Agama Jember |    |
| 3.  | Rabu, 13 Februari 2020   | Wawancara dengan Dr.Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum   |    |
| 4.  | Kamis, 14 Februari 2020  | Wawancara dengan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.  |    |
| 5.  | Kamis, 22 Februari 2020  | Wawancara dengan Drs. Moh. Hosen, S.H.   |    |
| 6.  | Selasa, 26 Februari 2020 | Wawancara dengan Tamaji, S.Ag., M.H.   |   |
| 7.  | Rabu, 27 Februari 2020   | Wawancara dengan As'ari, S.H.  |  |
| 8.  | Kamis, 28 Februari 2020  | Wawancara dengan Hamid Salama, S.HI., M.HI.  |  |
| 9.  | Sabtu, 9 Maret 2020      | Wawancara dengan Sutikno & Sulihatin   |  |
| 10. | Sabtu, 9 Maret 2020      | Wawancara dengan Yusuf & Suryati   |  |
| 11. | Minggu, 10 Maret 2020    | Wawancara dengan Abdul Hanan & Deni Fatmawati  |  |
| 12. | Minggu, 10 Maret 2020    | Wawancara dengan Supiyadi & Samiyati   |  |

Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Agama Jember

  
**Dr. H. Muslikin, M.H.**  
NIP.19690817.199403.1.007

## BIOGRAFI PENULIS



Nama : Alfin Firdausy

Jenis Kelamin : Laki-laki

TTL : 17 Desember 1996

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Alamat : Jl. Dharmawangsa V/3 Rt.1/Rw.3, Dus.Krajan,  
Des.Kaliwining, Kec.Rambipuji, Jember

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 2 Rambipuji  
2. SMPN 1 Rambipuji  
3. MAN 2 Jember

IAIN JEMBER